

# LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

2019

SINERGI DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI  
DAN KEUANGAN SYARIAH





# LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

2019

SINERGI DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI  
DAN KEUANGAN SYARIAH





# DAFTAR ISI

## 01 Keuangan Syariah 2

Overview Makroekonomi	3
Ekonomi dan Keuangan Syariah Global	6
Landscape Keuangan Syariah Indonesia	10

## 02 Perbankan Syariah 12

Perkembangan Perbankan Syariah	14
Pembiayaan Berdasarkan Sektor Industri	19
Perkembangan BPRS	24
Pengembangan Produk: Model Bisnis Istishna	26
Kebijakan Strategis Perbankan Syariah	28

## 03 Pasar Modal Syariah 32

Perkembangan Pasar Modal Syariah	34
Layanan Di Pasar Modal Syariah	42
Perkembangan Sukuk Negara	43
Kebijakan Strategis Pasar Modal Syariah	50

## 04 IKNB Syariah 54

Perkembangan IKNB Syariah	56
Perkembangan entitas IKNB syariah	58
Asuransi Syariah	59
Dana Pensiun Syariah	60
Perusahaan Pembiayaan Syariah	61

Modal Ventura Syariah	62
-----------------------	----

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	63
--------------------------------------	----

Lembaga Keuangan Mikro Syariah	65
--------------------------------	----

Asuransi Perjalanan Umum Syariah	66
----------------------------------	----

Pembiayaan Perjalanan Ibadah Umrah	68
------------------------------------	----

Tabungan Emas Syariah dan Rahn Tabungan Emas	70
--	----

Kebijakan Strategis IKNB Syariah	71
----------------------------------	----

## 05 Financial Technology Syariah 74

Perkembangan Fintech Syariah	76
------------------------------	----

Edukasi dan Sosialisasi Fintech Syariah	77
---	----

Kebijakan Strategis Fintech Syariah	78
-------------------------------------	----

Kebijakan Inovasi Keuangan Digital	79
------------------------------------	----

Boks Peluncuran Platform GESIT	80
--------------------------------	----

Perkembangan IKD Berprinsip Syariah	81
-------------------------------------	----

## 06 Pengembangan Ekonomi Syariah 82

Pengembangan Ekosistem <i>Halal Value Chain</i>	84
---	----

Kebijakan dan Perkembangan Moneter Syariah	86
--	----

Kebijakan dan Perkembangan Makroprudensial Syariah	88
--	----

Boks Program Kemandirian Ekonomi Pesantren	90
--	----

Kebijakan Keuangan Inklusif Syariah	91
-------------------------------------	----

## 07 Islamic Finance Awareness 92

Edukasi dan Sosialisasi Perbankan Syariah	94
---	----

Capital Market Summit & Expo 2019	96
-----------------------------------	----

Sharia Investment Week (SIW) 2019	97
-----------------------------------	----

Ijtima Sanawi 2019	98
--------------------	----

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2019	99
---	----

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019	100
--	-----

Inclusive Investor Festival (INFEST) 2019	102
---	-----

4th Annual Islamic Finance Conference(AIFC) 2019	103
--	-----

Sosialisai IKNB syariah	104
-------------------------	-----

## 08 Riset Keuangan Syariah 2019 106

Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan	108
--------------------------------------	-----

Ekosistem Keuangan Syariah dan Industri Halal	110
---	-----

## 09 Prospek Keuangan Syariah Indonesia 2020 112

Peningkatan Literasi Ekosistem Halal	114
--------------------------------------	-----

Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah	115
---	-----

Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah	116
-----------------------------------	-----

Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah	118
--	-----

Kebijakan Pengembangan Sukuk Negara	120
-------------------------------------	-----

Kebijakan Pengembangan IKNB Syariah	122
-------------------------------------	-----



**Prof. Wimboh Santoso, Ph.D.**

Ketua Dewan Komisiner

*“Sinergi dan integrasi semua elemen dalam ekosistem syariah nasional sangat diperlukan dalam mendukung akselerasi pengembangan keuangan syariah di Indonesia.”*

*Alhamdulillah* *rabbi'alam*, kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas izin dan perkenan-Nya, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2019” dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan apresiasi atas kontribusi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia sehingga LPKSI ini dapat menyajikan laporan yang lebih lengkap mengenai ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Industri keuangan syariah Indonesia telah mewarnai industri keuangan nasional lebih dari dua dekade melewati berbagai dinamika perekonomian nasional. Patut kita syukuri, industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif. Sampai dengan Desember 2019, aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp1.468,07 triliun dengan *market share* keuangan syariah Indonesia mencapai 9,01% dari aset keuangan nasional.

Indonesia juga semakin mengukuhkan posisinya dalam ekonomi dan keuangan syariah global. Indonesia meraih

peringkat pertama dalam *Global Islamic Finance Report 2019*, naik lima peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di lingkup ekonomi syariah, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*, dimana pengembangan keuangan syariah menjadi salah satu faktor pendorong naiknya peringkat Indonesia.

Tentunya, pencapaian ini merupakan hasil dari dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik dari Pemerintah, Otoritas, pelaku jasa keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam, maupun sektor religius. Sinergi dan integrasi semua elemen dalam ekosistem ini sangat diperlukan dalam mendukung akselerasi pengembangan keuangan syariah. Untuk itu, pada penyusunan LPKSI 2019, kami mengangkat tema **“Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah”**.

Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah harus terus kita bangun untuk dapat merealisasikan potensi keuangan syariah yang begitu besar dimiliki oleh Indonesia. Dengan demikian, kehadiran ekonomi dan keuangan Syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, serta mendekatkan kita dengan cita-cita untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Oleh karena itu, arah kebijakan strategis OJK diprioritaskan untuk

menyempurnakan ekosistem keuangan syariah yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan ekonomi syariah agar tercipta industri keuangan syariah yang kokoh dan berdaya saing serta berperan optimal dalam mendukung pembangunan nasional dan terciptanya kesejahteraan masyarakat luas.

Sebagai penutup, atas nama Dewan Komisiner OJK kami menyampaikan ucapan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Bank Indonesia, pelaku sektor jasa keuangan syariah, maupun para penggiat ekonomi dan keuangan syariah. Kami berharap, laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan semakin meningkatkan semangat seluruh pihak dalam bersinergi membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu memberikan rahmat, karunia dan ridho-Nya atas seluruh kerja nyata kita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

**Prof. Wimboh Santoso, Ph.D.**

Ketua Dewan Komisiner



# ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2017 - 2022



- 1. Prof. Wimboh Santoso, Ph.D.**  
(Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan)
- 2. Ir. Nurhaida, M.B.A.**  
(Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan)
- 3. Heru Kristiyana, S.H., M.M.**  
(Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan)
- 4. Ir. Hoesen, M.M.**  
(Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan)
- 5. Riswinandi, S.E.**  
(Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan)
- 6. Drs. Ahmad Hidayat, Akt., C.A., M.B.A.**  
(Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan)
- 7. Tirta Segara, S.E., M.B.A.**  
(Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- 8. Prof. Suahasil Nazara, Ph.D.**  
(Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia)
- 9. Dody Budi Waluyo, S.E., M.B.A.**  
(Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Bank Indonesia, Deputi Gubernur Bank Indonesia).

01

# KEUANGAN SYARIAH



# OVERVIEW MAKRO EKONOMI

Kondisi ekonomi global pada tahun 2019 cenderung melambat, hal ini didorong oleh penurunan aktivitas perdagangan dunia seiring meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok serta pelemahan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global 2019 diperkirakan turun menjadi 2,9%, dari sebelumnya 3,6% di 2018.

Aksi saling balas pengenaan tarif impor antara AS dan Tiongkok ini berjalan sepanjang tahun. Rencana AS untuk

menaikkan tarif dari 10% menjadi 25% terhadap produk impor Tiongkok senilai USD200 miliar, diikuti dengan kebijakan Tiongkok untuk menerapkan rencana kenaikan tarif produk impor AS senilai USD60 miliar. Dinamika perang dagang ini berdampak pada volume perdagangan dunia 2019 yang diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,1% *yoY*, terendah sejak krisis keuangan global 2008. Turunnya volume perdagangan dunia ini turut mendorong penurunan pertumbuhan global.


Selain turunnya aktivitas perdagangan dunia, penurunan harga komoditas utama dunia juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perlambatan ekonomi global. Penurunan harga komoditas ini merupakan dampak dari pelemahan permintaan global dan penerapan restriksi penggunaan energi tidak ramah lingkungan oleh negara-negara maju.

## Pertumbuhan Ekonomi Global

Negara	2018	2019				Projections (Annual)	
	Annual	Q1	Q2	Q3	Q4	2019e	2020f
<b>Global</b>	<b>3,6</b>					<b>2,9</b>	<b>3,4</b>
<b>Negara Maju</b>	<b>2,2</b>					<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
United States	2,9	2,7	2,3	2,1	2,3	2,4	2,1
Euro Zone	1,8	1,4	1,3	1,4	1,0	1,2	1,4
Japan	0,3	-0,4	0,8	0,8	1,7	0,9	0,5
United Kingdom	1,4	2,0	1,4	1,3	1,1	1,2	1,4
<b>Negara Berkembang</b>	<b>4,5</b>					<b>3,9</b>	<b>4,6</b>
China	6,6	6,4	6,2	6,0	6,0	6,1	5,8
India	7,1	5,7	5,2	4,4	4,1	6,1	7,0
Brazil	1,1	0,6	1,1	1,2	1,7	0,9	2,0
Indonesia	5,2	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,1

Sumber: IMF World Economic Outlook Januari 2020, CEIC


## Harga Komoditas



Sumber: Bloomberg, 2019 diolah


Menyikapi perlambatan ekonomi global tersebut, kebijakan moneter akomodatif telah diterapkan oleh bank sentral dunia. *Federal Reserve AS* atau *The Fed*, pada tahun 2019 menurunkan suku bunga acuannya sebesar 75 bps. Selain itu, *The Fed* juga mengumumkan akan melakukan pembelian obligasi sebesar USD60 miliar per bulan hingga triwulan II-2020. Di sisi lain, *European Central Bank* dan *Bank of Japan* menyatakan untuk tetap mempertahankan suku bunganya masing-masing pada level 0% dan 0,1%, dan tetap melanjutkan program pembelian obligasinya. Namun demikian, kebijakan moneter akomodatif ini belum mampu membalikkan penurunan pertumbuhan global.

### Pertumbuhan Ekspor



Sumber: CEIC, 2019 diolah

### Pertumbuhan Impor



Sumber: CEIC, 2019 diolah

### Tingkat Suku Bunga Kebijakan di 2019


Negara	Tingkat Suku Bunga Desember 2019 (Δ bps 2019)
Amerika Serikat	1,75 (-75 bps)
Argentina	55,00 (-425 bps)
Rusia	6,25 (-150 bps)
Turki	12,00 (-1200 bps)
Korea Selatan	1,25 (-50 bps)
India	5,15 (-85 bps)
Indonesia	5,00 (-100 bps)
Filipina	4,00 (-75 bps)
Thailand	1,25 (-50 bps)
Australia	0,75 (-75 bps)
Selandia Baru	1,00 (-75 bps)
Afrika Selatan	6,50 (-25 bps)

Sumber: CEIC, 2019 diolah

Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kondisi ekonomi di Indonesia tumbuh 5,0% pada tahun 2019, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,2%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh relatif stabil dengan kisaran 5%.


Sementara itu, pertumbuhan investasi (PMTDB) cenderung melambat karena adanya penurunan investasi mesin dan kendaraan. Terjadinya perlambatan kegiatan ekonomi tersebut dikonfirmasi oleh indikator sektor riil antara lain PMI manufaktur, penjualan kendaraan

### Pertumbuhan Ekonomi Indonesia




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

### Neraca Pembayaran Indonesia




Sumber: Bank Indonesia, 2019

### Indeks Penjualan Riil




Sumber: Bank Indonesia, 2019

### Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

### Inflasi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

bermotor serta indeks penjualan riil yang tercatat mengalami kontraksi di 2019. Namun demikian, inflasi masih tetap terjaga di level yang rendah sehingga daya beli masyarakat dapat dijaga. Sementara itu, keseimbangan eksternal terpantau membaik dilihat dari adanya defisit neraca

transaksi berjalan menyempit menjadi USD30,4 miliar atau 2,72% terhadap PDB. Perbaikan ini didorong oleh kinerja neraca perdagangan yang membaik.

# EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

*Ekonomi syariah yang diprediksi terus tumbuh hingga USD3,2 triliun pada tahun 2024, menjadi lahan investasi yang potensial bagi para investor.*

Pada tahun 2018, diperkirakan umat Muslim dunia mengeluarkan USD2,2 triliun untuk sektor makanan, farmasi dan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip syariah. Nilai tersebut mencerminkan 5,2% pertumbuhan dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan mencapai USD3,2 triliun pada tahun 2024 (dengan asumsi CAGR 6,2%). Selain itu, aset keuangan syariah dilaporkan telah mencapai USD2,5 triliun pada tahun 2018.

## Top 3 Sektor Ekonomi Syariah




Aktivitas ekonomi syariah yang semakin berkembang tersebut mencakup 7 (tujuh) sektor antara lain makanan halal, keuangan syariah, busana syariah, *Muslim-friendly* travel, media dan rekreasi yang bertema sesuai syariah, farmasi

halal dan kosmetik halal. Pada tahun 2018, sektor makanan halal, busana syariah dan media dan rekreasi yang bertema sesuai syariah menempati posisi 3 (tiga) terbesar dalam hal pengeluaran konsumen.

Sektor lainnya yaitu *Muslim-friendly* travel menempati posisi ke-4 dengan nilai USD189 miliar diikuti dengan farmasi halal dan kosmetik halal yang masing-masing bernilai USD92 miliar dan USD64 miliar. Sementara sektor keuangan syariah yang merupakan sektor pendukung dari keseluruhan ekonomi syariah, memiliki nilai aset USD2,5 triliun.

Ekonomi syariah yang diprediksi terus tumbuh hingga USD3,2 triliun pada tahun 2024, menjadi lahan investasi yang potensial bagi para investor. Investasi pada ekonomi syariah tumbuh 399% pada tahun 2018 dengan nilai USD1,2 miliar. Meskipun tumbuh signifikan, investasi pada ekonomi syariah masih memiliki porsi yang kecil, yaitu 0,1% dari total investasi global.

## Investasi pada Ekonomi Syariah



## FAKTOR PENDORONG EKONOMI SYARIAH:

1. Populasi Muslim yang diperkirakan tumbuh hingga 2,2 miliar pada 2030
2. Meningkatnya GDP per kapita negara OIC dengan asumsi 4,3% CAGR hingga 2024
3. Meningkatnya ketertarikan terhadap agama yang ditandai dengan hasil survei 76% Muslim menganggap agama sangat penting bagi kehidupan
4. Muslim di negara OIC memiliki konektivitas digital yang baik
5. Meningkatnya preferensi masyarakat untuk *ethical consumerism*
6. Impor makanan dan minuman senilai USD184 miliar oleh negara OIC yang masih dipenuhi dari luar negara OIC


Sumber:  
State of Global Islamic Economy Report 2019/20 - DinarStandard

## POSISI INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH GLOBAL

*Indonesia has seen a substantial rise in its ranking from tenth place in 2018 to fifth place in 2019, underpinned by a robust drive to strengthen its halal economy across all sectors.*

Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2019/20

### Global Islamic Economy Indicator Score



Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2019/20 - DinarStandard

Posisi Indonesia dalam peta ekonomi syariah global dapat dilihat pada ranking *Global Islamic Economy Indicator Score* (GIEI) yang memberikan gambaran komprehensif mengenai negara-negara yang saat ini memiliki kapasitas untuk menangkap peluang ekonomi syariah global. GIEI menggunakan beberapa kriteria, antara lain *Islamic Finance, Halal Food, Travel, Fashion, Media & Recreation*, dan *Pharma & Cosmetics*.

Pada GIEI 2019/20, Indonesia berada di peringkat ke-5 dengan total nilai 49, meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-10 dengan total nilai 45. Perkembangan Indonesia pada kategori *Islamic Finance, Modest Fashion* dan *Halal Media & Recreation* merupakan faktor pendorong naiknya peringkat Indonesia secara global.

Selain itu, diterbitkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, dinilai sebagai aspek yang penting untuk mendorong pengembangan industri halal.

### Investasi pada Ekonomi Syariah



#3

*Modest Fashion*



#4

*Muslim-Friendly Travel*



#5

*Islamic Finance*

### Potensi yang perlu lebih dioptimalkan

*Halal Food*



*Pharma & Cosmetics*



*Media & Recreation*

Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2019/20 - DinarStandard

## PROFIL KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

Aset keuangan syariah global telah mencapai USD2,52 triliun pada tahun 2018. Angka tersebut meningkat 3,5% dari tahun sebelumnya yaitu USD2,46 triliun. Meskipun pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kondisi ekonomi di beberapa negara secara umum mengalami perlambatan, industri keuangan syariah global diperkirakan dapat terus tumbuh hingga USD3,47 triliun pada tahun 2024 dengan asumsi CAGR 5,5%. Porsi aset keuangan syariah global masih didominasi oleh sektor perbankan syariah yaitu sebesar 70%. Sektor ini turut mengalami


perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh adanya transformasi melalui reorganisasi atau konsolidasi untuk mendorong terciptanya entitas berskala besar. Di sisi lain, sukuk terus menunjukkan pertumbuhan yang baik seiring meningkatnya penggunaan sukuk sebagai alat pembiayaan korporasi dan pemerintahan. Sukuk tumbuh 10% pada tahun 2018 menjadi USD470 miliar.

**Islamic Finance Assets Growth 2012-2018**



Sumber: Islamic Finance Development Report 2019 - Thomson Reuters

### Islamic Commercial Banking Dominates Assets Distribution (2018)



Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2019/20 - DinarStandard

### DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH

Adopsi teknologi mulai dilakukan lembaga keuangan syariah untuk menghadapi era digitalisasi, contohnya pendirian *full-fledged* digital bank pertama di Bahrain oleh *Bahrain Islamic Bank* dan penawaran sukuk melalui *blockchain* oleh Al Hilal Bank di UAE. Platform digital juga telah dimanfaatkan untuk pengumpulan dana sosial keagamaan seperti zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).

### MENINGKATNYA AWARENESS ATAS DANA SOSIAL KEAGAMAAN

Aset wakaf dan zakat global saat ini mencapai USD410 miliar dan USD76 miliar. Selaras dengan tujuan SDGs untuk memberantas kemiskinan, terdapat potensi yang besar dalam dana wakaf dan ZIS untuk memberikan dampak sosial yang positif. Sinergi dengan lembaga keuangan syariah komersial dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

## POSISI INDONESIA DALAM KEUANGAN SYARIAH GLOBAL


Pada tahun 2018, total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai USD86 miliar, meningkat sebesar USD4 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan total aset tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia.

Peningkatan tidak hanya terjadi pada aspek kuantitatif, namun juga pada aspek kualitatif. Pada 2 (dua) publikasi internasional, yaitu *Global Islamic Finance Report 2019* dan *Islamic Finance Development Indicator 2019*, posisi Indonesia meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Dukungan pemerintah terhadap keuangan syariah serta dimulainya integrasi ekosistem keuangan syariah seperti industri halal dan dana sosial keagamaan dinilai sebagai faktor yang signifikan dalam memajukan industri keuangan syariah Indonesia.

Berdasarkan *Islamic Finance Development Indicator 2019*, Indonesia unggul pada aspek *Knowledge* dan menempati posisi ke-2 setelah Malaysia. Posisi tersebut diperoleh karena Indonesia memiliki lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak dan merupakan negara ke-2 yang menghasilkan *research papers* keuangan syariah terbanyak.

Selain aspek *Knowledge*, Indonesia juga unggul dari sisi *Governance*, terutama dalam kerangka pengaturan atas keuangan syariah. Indonesia merupakan salah satu dari 6 (enam) negara yang telah memiliki kerangka pengaturan keuangan syariah yang lengkap, mencakup perbankan syariah, sukuk, reksadana syariah, asuransi syariah, tata kelola syariah serta akuntansi syariah.




Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2019/20 – DinarStandard



#1

**Islamic Finance Country Index**

Naik 5 peringkat dari tahun 2018 yang menduduki peringkat ke-6



#4

**Islamic Finance Development Indicator**

Naik 6 peringkat dari tahun 2018 yang menduduki peringkat ke-10

# LANDSCAPE KEUANGAN SYARIAH INDONESIA


Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 subsektor, yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah). Selain itu, di bidang Pasar Modal Syariah juga terdapat Saham Syariah yang kapitalisasinya terus meningkat. Per Desember 2019, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.468,07 triliun atau USD105,61 miliar. (Kurs Tengah BI per 31 Desember 2019 = Rp13.901/USD)

## Aset Keuangan Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Aset Perbankan Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Aset IKNB Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Pasar Modal Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Kapitalisasi Saham Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# ASET KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

## TUMBUH 14,01% (YOY)

Aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 14,01% (yoy) menjadi Rp1.468,07 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.287,65 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (56,14%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,60% (yoy). Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 36,67% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 9,93% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 7,19% dari total aset keuangan syariah mengalami peningkatan aset sebesar 8,70% (yoy).

Total Aset Keuangan Syariah Indonesia 2019

**Rp1.468,07 triliun**

Jumlah Institusi Keuangan Syariah

**455**

Aset Keuangan Syariah	Market Share Terhadap Keuangan Nasional	Share terhadap Aset Keuangan Syariah	Aset (dalam triliun rupiah)	Jumlah Institusi/Instrumen
Perbankan Syariah	6,18%	36,67%	538,32	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 Bank Umum Syariah (BUS)</li> <li>• 20 Unit Usaha Syariah (UUS)</li> <li>• 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)</li> </ul>
IKNB Syariah	4,15%	7,19%	105,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 Asuransi Syariah</li> <li>• 35 Perusahaan Pembiayaan Syariah</li> <li>• 6 Modal Ventura</li> <li>• 6 Dana Pensiun Syariah</li> <li>• 88 IKNB Syariah Lainnya</li> </ul>
Pasar Modal Syariah (Tidak termasuk Saham Syariah)	16,44%	56,14%	824,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Manajemen Investasi Syariah</li> <li>• 59 Unit Pengelola Investasi Syariah</li> <li>• 67 Sukuk Negara (<i>Outstanding</i>)</li> <li>• 143 Sukuk Korporasi (<i>Outstanding</i>)</li> <li>• 265 Reksa Dana Syariah (<i>Outstanding</i>)</li> </ul>
<b>Total</b>	<b>9,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.468,07</b>	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

02

# PERBANKAN SYARIAH



208.87

7,235.01

0.00

210.95

149.16

25,187.70

23.26

7,842.41

1.41%

12,358.70

27,508.70

207.70

10.95

27.70

24.27

18.92

May June July Aug Sep

## OVERVIEW PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2019, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 20 bps (*yoy*) menjadi 20,59%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,89% (*yoy*) dan 11,94% (*yoy*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 9,93% (*yoy*). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp538,32 triliun, Rp365,13 triliun, dan Rp425,29 triliun pada akhir tahun 2019.

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL/NCD selalu berada di atas *threshold* 50%, yaitu sebesar

116,64%. Rata-rata harian rasio AL/DPK juga berada di atas *threshold* 10%, yaitu sebesar 22,33%. Risiko kredit perbankan syariah menunjukkan kenaikan NPF *gross* sebesar 26 bps (*yoy*) menjadi sebesar 3,11%.

Dalam rangka perluasan portofolio dana dan pembiayaan perbankan syariah, perbankan syariah ditantang untuk lebih mendiversifikasi produknya. Bank Syariah diharapkan mampu membangun *image* di mata konsumen dengan keunikan yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pada “*Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019”.


# PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

## Indikator Utama Perbankan Syariah 2019

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Triliun Rp)	PYD (Triliun Rp)	DPK (Triliun Rp)
BUS	14	1.919	350,36	225,15	288,98
UUS	20	381	174,20	130,04	127,58
BPRS	164	617	13,76	9,94	8,73
Total	198	2.917	538,32	365,13	425,29


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Market Share Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Pertumbuhan Perbankan Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Indikator	Perbankan Syariah	BUS	UUS	BPRS
<b>Permodalan</b>				
CAR (%)		20,59	-	17,99
<b>Kualitas Aset</b>				
NPF Gross (%)	3,11	3,23	2,90	7,04
NPF Net (%)	1,89	1,88	1,89	5,85
<b>Rentabilitas</b>				
ROA (%)	1,83	1,73	2,04	2,61
<b>Efisiensi</b>				
BOPO (%)	82,52	84,45	78,01	84,12
<b>Likuiditas</b>				
FDR (%)	85,27	77,91	101,93	113,59
ALNCD (%)	116,64	116,64	-	-
ALDPK (%)	22,33	22,33	-	-


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga *double digit*, dengan pangsa aset mencapai 6,18% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,96%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

30 dari 34 bank syariah (14 BUS dan 20 UUS) mempunyai induk Bank Umum Konvensional (*parent/sister company*). Salah satu program strategis OJK dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019 mendorong peningkatan komitmen induk bank syariah melalui peningkatan permodalan dan skala usaha, memperbaiki efisiensi melalui optimalisasi peran induk dan mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share minimum* 10% aset BUK induknya. Hingga akhir tahun 2019, telah terdapat 8 UUS yang memiliki *share* aset melampaui 10% aset BUK induknya.

## Share Aset BUS UUS


Share Aset Terhadap Aset Induk	Jumlah BUS	Jumlah UUS
Share Aset <5%	3	3
Share Aset 5 - 10%	7	9
Share Aset 10 - 15%	0	6
Share Aset > 15%	0	2
Tidak Memiliki Induk/ <i>Sister Company</i> Bank Umum Konvensional	4	0
<b>Total BUS/UUS</b>	<b>14</b>	<b>20</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## BANK SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI

Sesuai klasifikasi Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha, BUS didominasi kategori Modal Inti 1 - 5 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2019 hanya terdapat 2 BUS dengan modal inti di atas Rp5 triliun.

### Jumlah BUS berdasarkan Modal Inti



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019


Ditinjau dari permodalannya, BPRS didominasi kategori Modal Inti di bawah Rp15 miliar dengan komposisi sebanyak 138 BPRS. Hanya 4 BPRS yang memiliki komposisi Modal Inti lebih dari Rp50 miliar.

### Jumlah BPRS berdasarkan Modal Inti



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Tren Pertumbuhan Pembiayaan




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2019 tumbuh 10,89% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,21% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh masih terfokusnya industri perbankan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio *non-performing financing* (NPF) yang semakin membaik dengan NPF *Gross* dan NPF *Net* tercatat masing-masing sebesar 3,11% dan 1,89%, naik dari tahun sebelumnya sebesar 2,85% dan 1,74%.

Perbaikan kualitas pembiayaan ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan pembiayaan Konsumsi yang sebesar 12,46% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,25% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja mengalami peningkatan menjadi 6,00% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,55% (yoy). Sementara, pembiayaan Investasi mampu tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya 13,17% (yoy) menjadi 14,84% (yoy).

## Rasio NPF Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan (yoy)
Konsumsi	161,66	12,46%
Modal Kerja	114,99	6,00%
Investasi	88,48	14,84%
<b>Total</b>	<b>365,13</b>	<b>10,89%</b>

## Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan (yoy)
Murabahah	168,11	3,94%
Musyarakah	158,61	21,56%
Mudharabah	14,02	-12,63%
Qardh	10,75	36,77%
Ijarah	10,63	-0,13%
Istishna	2,16	31,63%
Multijasa	0,84	-2,27%
<b>Total</b>	<b>365,13</b>	<b>10,89%</b>


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEKTOR INDUSTRI

Berdasarkan sektor industri, perbankan syariah telah menyalurkan 55,62% dari total pembiayaan pada sektor lapangan usaha. Adapun porsi penyaluran pembiayaan terbesar kedua disalurkan pada sektor bukan lapangan usaha (rumah tangga) yaitu sebesar 42,78%.


Penyaluran pembiayaan pada sektor usaha didominasi pada sektor perdagangan besar & eceran, konstruksi, Industri pengolahan dan perantara keuangan. Sementara itu, penyaluran pembiayaan pada sektor rumah tangga didominasi oleh kepemilikan rumah tinggal dan kepemilikan peralatan rumah tangga (termasuk multiguna).

## Porsi Pembiayaan pada Sektor Usaha, 55,62%




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Pembiayaan Berdasarkan Sektor Industri




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Porsi Pembiayaan pada Sektor Rumah Tangga, 42,78%




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Tren Pertumbuhan DPK berdasarkan Jenis Instrumen



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Tren Perkembangan DPK berdasarkan Akad




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah tumbuh 11,94% (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,14% (*yoy*). Perkembangan Pertumbuhan DPK terjadi pada BUS dengan laju 12,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 8,06%, sedangkan UUS dan BPRS mengalami perlambatan pertumbuhan dengan laju masing-masing 11,70%, dan 7,34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 18,37%, dan 16,42%. BUS tetap mendominasi komposisi DPK dengan porsi sebesar 67,95%, sementara porsi DPK UUS sebesar 30,00% dan BPRS sebesar 2,05%.

Perlambatan terjadi pada deposito yang memiliki porsi terbesar (54,48%) dengan tumbuh 5,59% (*yoy*). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,12% (*yoy*).

Perlambatan pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK Bank Umum Konvensional dan diakibatkan adanya *capital outflow* seiring kenaikan *Fed Fund Rate* serta *crowding out effect* karena adanya pengalihan dana masyarakat ke instrumen investasi lainnya.

### Komposisi Dana Pihak Ketiga berdasarkan Rentang Nominal Per Rekening



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Bank syariah semakin meningkatkan sumber dana murah. Hal ini terlihat dari pergeseran peningkatan porsi dana murah yang ditunjukkan rasio CASA (persentase Giro dan Tabungan terhadap total DPK) yang telah mencapai 45,64% pada akhir tahun 2019. Meski saat ini DPK perbankan syariah masih didominasi oleh Deposito (dana mahal) di kisaran 54%, bank-bank syariah mulai secara perlahan mengubah strateginya dalam penghimpunan dana yang dioptimalkan melalui transaksi nasabah.

Upaya yang dilakukan perbankan syariah dalam meningkatkan dana murah diwujudkan melalui peningkatan jumlah rekening tabungan. Selain itu, komposisi tabungan yang didominasi rekening ritel dengan *range* nominal pada masing-masing rekening di bawah Rp100 juta menunjukkan minat masyarakat untuk berbank syariah semakin tinggi.

### Rasio Current Account Saving Account (CASA)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Jumlah Rekening DPK Perbankan Syariah

Jumlah Rekening (Dalam Ribuan)	2015	2016	2017	2018	2019
Giro	179	301	259	288	320
Tabungan	18.010	21.587	25.240	28.406	33.001
Deposito	293	311	338	374	465


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Permodalan Bank Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Rasio Return on Asset (ROA)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Perkembangan Laba Tahun Berjalan




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Rasio Financing to Deposit Rasio (FDR)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Rata-Rata Likuiditas Harian (BUS)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### PERMODALAN

Sepanjang tahun 2019, OJK terus mendorong penguatan permodalan perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat semakin baik dalam melakukan ekspansi usahanya. CAR BUS pada akhir tahun 2019 mencapai 20,59%, meningkat 20 bps dari tahun sebelumnya. Peningkatan CAR BUS dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan modal yang didorong oleh meningkatnya laba tahun berjalan BUS.

### RENTABILITAS DAN EFISIENSI

Rentabilitas Perbankan Syariah membaik, tercermin dari rasio ROA pada 2019 sebesar 1,83%, meningkat dari 2018 yang sebesar 1,59%. Hal ini didorong oleh peningkatan pembiayaan dan membaiknya efisiensi perbankan syariah. Efisiensi membaik dengan menurunnya nilai BOPO sebesar 297 bps (yoy) dari tahun 2018 menjadi 82,52%. Sementara itu, pada BPRS, rasio ROA mengalami kenaikan sebesar 74 bps (yoy) dari 2018 menjadi 2,61%. BOPO BPRS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 354 bps (yoy) menjadi 84,12%.

### LIKUIDITAS



Likuiditas perbankan syariah selama tahun 2019 memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR yang selalu terjaga dalam *threshold*. Pada 2019, FDR perbankan syariah sebesar 85,27%, menurun sebesar 84 bps (yoy) dari 2018 yang sebesar 86,11%. Penurunan FDR didorong oleh penurunan FDR UUS sebesar 129 bps (yoy) menjadi sebesar 101,93% pada 2019. Dan juga FDR BUS mengalami penurunan sebesar 62 bps (yoy) menjadi sebesar 77,91%. FDR BPRS mengalami peningkatan sebesar 192 bps (yoy) menjadi sebesar 113,59% pada 2019. Rata-rata likuiditas harian selama tahun 2019 memadai yang ditunjukkan oleh rasio alat likuid di atas *threshold*, yaitu AL/NCD sebesar 116,64% (dari *threshold* 50%) dan AL/DPK sebesar 22,33% (dari *threshold* 10%). Peningkatan kedua indikator tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan likuiditas bank syariah yang semakin meningkat.

# PERKEMBANGAN BPRS

Kinerja BPRS masih menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat baik dari sisi aset, PYD maupun DPK dengan laju (yoy) masing-masing sebesar 11,30%, 9,45% dan 7,34%. Kondisi permodalan BPRS cukup memadai dengan rasio CAR sebesar 17,99%. Risiko kredit pun semakin menurun jika dilihat dari rasio NPF menjadi 7,04% dari tahun sebelumnya 9,30%. Sejalan dengan hal tersebut, rentabilitas BPRS membaik yang didukung oleh peningkatan efisiensi yang ditunjukkan dengan peningkatan ROA menjadi 2,61% dan penurunan BOPO menjadi 84,12% dari tahun sebelumnya 87,66%.

Perkembangan BPRS yang cukup baik di tahun 2019, juga diikuti dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri ini terutama dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini berpengaruh terhadap sektor non-keuangan dan juga sektor keuangan. Pada sektor keuangan, hadirnya pemain baru dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang dikenal dengan perusahaan *financial technology (fintech)* menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan khususnya BPRS. Selama ini Industri BPRS memiliki *playing field* yang sering beririsan dengan lembaga keuangan lainnya baik bank umum maupun lembaga keuangan mikro, ditambah lagi saat ini dengan hadirnya pemain baru dalam industri keuangan yaitu *fintech*.

Pertumbuhan BPRS Tahun 2015-2019



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019



## PENGEMBANGAN PRODUK: MODEL BISNIS ISTISHNA

*Pembiayaan Istishna adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat*



### KELEBIHAN

1. Dikarenakan istishna' merupakan jual beli barang dengan pesanan, maka nasabah dapat memesan barang sesuai dengan keinginannya
2. Sesuai untuk pembiayaan barang pesanan (misal rumah indent)
3. Risiko yang dihadapi oleh bank lebih rendah karena bank membayar kepada produsen sesuai dengan progres yang telah diserahkan kepada bank
4. Bank telah dapat mengakui pendapatan pada masa pembangunan karena telah ada progres yang disampaikan bank kepada nasabah
5. Likuiditas bank lebih terjaga karena pencairan dana kepada produsen dilakukan secara bertahap




### TANTANGAN

1. Produsen tidak menyelesaikan barang pesanan sesuai dengan perjanjian
2. Produsen tidak menyelesaikan barang pesanan tepat waktu
3. Terdapat ketidaksesuaian antara barang dengan pesanan nasabah



### MITIGASI

1. Bank dapat melakukan pembayaran kepada produsen menggunakan metode *reimbursement* dan pembayaran kepada produsen dilakukan secara termin
2. Bank dapat membuat jangka waktu kontrak kepada produsen lebih singkat daripada jangka waktu kontrak dengan nasabah (mempertimbangkan risiko keterlambatan) dan mengenakan denda keterlambatan kepada produsen
3. Bank dapat melakukan proses *hold* rekening atas pencairan dana kepada produsen




# KEBIJAKAN STRATEGIS PERBANKAN SYARIAH

## KEBIJAKAN 2019: PENERBITAN POJK SINERGI PERBANKAN

Sebagai salah satu bentuk konkrit dukungan OJK dalam mendorong sinergi perbankan syariah dengan ekosistemnya, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah pada November 2019.

POJK ini bertujuan untuk mendukung produk dan layanan perbankan syariah agar tidak kalah bersaing dengan perbankan konvensional dan dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* ekosistem ekonomi syariah. Penerbitan POJK ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah serta memperluas akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat (inklusi keuangan).

### Tujuan POJK Sinergi Perbankan





## SYARAT UTAMA

Sinergi Perbankan dilakukan untuk Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan baik sebagai pemegang saham pengendali BUS atau *sister company* BUS dengan pemegang saham pengendali yang sama.



## RUANG LINGKUP

BUS dan Bank Umum dapat melakukan kerjasama Sinergi Perbankan, kecuali untuk permodalan dan manajemen BUS.



## RISIKO

BUS bertanggung jawab atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan bank umum dalam sinergi perbankan



## SINERGI KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha BUS dapat berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti bank umum sepanjang Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS dan menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi.



## PERJANJIAN KERJASAMA

BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan sinergi perbankan harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis yang mencakup tujuan dan ruang lingkup kerja sama, jangka waktu perjanjian kerja sama, dan hak dan kewajiban setiap pihak.

### SDM



### TI



### JARINGAN KANTOR



## KEBIJAKAN 2019: QANUN ACEH

Selaku daerah istimewa, Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, salah satunya adalah penyelenggaraan kehidupan beragama.

Dalam mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam, Pemerintah Daerah Aceh telah mengeluarkan kebijakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Latar belakang disusunnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini adalah menjadikan prinsip syariah Islam sebagai satu-satunya landasan dalam transaksi keuangan di Aceh.

Dengan diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, maka lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut berarti lembaga keuangan konvensional yang berada di Aceh harus menyesuaikan operasinya agar sesuai dengan prinsip syariah paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Qanun diundangkan atau 4 Januari 2022.

Dengan banyaknya lembaga dan besarnya portofolio keuangan konvensional di Aceh, seluruh *stakeholder* terkait baik otoritas, pemerintah daerah maupun industri keuangan harus memperhatikan hambatan dan tantangan yang ada agar Qanun tersebut dapat berjalan dengan lancar.



### Aspek-aspek yang perlu diperhatikan



#### Perizinan kelembagaan

Penutupan atau pembukaan kantor cabang



#### Legal produk

- Aspek legal pengalihan aset
- Biaya perubahan kontrak/akad



#### Perpajakan

Pajak pemindahan kepemilikan aset



#### Sumber Daya Manusia

- Pemetaan SDM
- Kompetensi SDM



#### Masyarakat/Nasabah

- *Awareness* terhadap Qanun LKS
- Persetujuan nasabah untuk beralih ke syariah
- Pemenuhan kebutuhan produk dan layanan keuangan



03

# PASAR MODAL SYARIAH



## OVERVIEW PASAR MODAL SYARIAH

Industri pasar modal syariah di tahun 2019 terus mengalami pertumbuhan positif. Hal ini didorong dengan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh OJK melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui sosial media untuk meningkatkan literasi terkait pasar modal syariah.

Dari sisi investor, dapat dilihat jumlah pengguna SOTS (Sistem *Online Trading* Syariah) mencapai 68.599 investor, dengan peningkatan 54,03% dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2019 juga terdapat

penambahan 2 Anggota Bursa yang memiliki SOTS, yaitu PT Samuel Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

Perkembangan industri pasar modal syariah juga didorong oleh sinergi yang dilakukan OJK dengan berbagai pihak seperti DSN-MUI, kementerian dan lembaga terkait, pelaku industri, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi yang bekerja sama untuk meningkatkan inklusi dan literasi di industri Pasar Modal Syariah Indonesia.

Pada tahun 2019, OJK dengan beberapa perguruan tinggi bekerja sama untuk menyusun modul Pasar Modal Syariah. Modul ini akan digunakan sebagai bahan pengajaran tentang Pasar Modal Syariah di perguruan tinggi. Dengan adanya modul tersebut, diharapkan dapat mewujudkan *link and match* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan sumber daya manusia di industri Pasar Modal Syariah.


# PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH





Perkembangan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana Syariah, dan sukuk negara mengalami pertumbuhan yang positif dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai *outstanding*, maupun nilai aktiva bersih. Pada akhir tahun 2019, total NAB Reksa dana syariah mengalami peningkatan menjadi Rp53,74 triliun atau sebesar 55,80% dibandingkan tahun lalu. Nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp29,83 triliun, meningkat sebesar 40,05%.

### Perkembangan Jumlah Produk Pasar Modal Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Produk Pasar Modal Syariah

Produk	Jumlah	Nilai	Market Share Nilai Efek
Saham Syariah	445	3,744,82 T	51,55%
Reksadana Syariah	265	53,74 T	9,91%
Sukuk Korporasi	143	29,83 T	6,53%
Sukuk Negara	67	740,62 T	18,45%


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Di akhir tahun 2019, peningkatan jumlah dan nilai produk pasar modal syariah yang cukup signifikan dapat terlihat pada jumlah sukuk korporasi dan Nilai Aktiva Bersih reksa dana syariah. Sukuk korporasi *outstanding* pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 44,44% dibandingkan tahun 2018. Nilai Aktiva Bersih reksa dana syariah mengalami peningkatan paling tinggi, yaitu sebesar 55,80% dibandingkan peningkatan nilai *outstanding* sukuk korporasi dan sukuk negara.

Dari sisi *market share*, kapitalisasi pasar ISSI di akhir tahun 2019 sebesar 51,55% jika dibandingkan kapitalisasi pasar IHSG. Hal ini dikarenakan jumlah saham syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang terus meningkat, sehingga jumlah konstituen ISSI juga mengalami peningkatan.


Dari tahun ke tahun jumlah produk maupun nilai produk Pasar Modal Syariah selalu mengalami peningkatan.

### Perkembangan Nilai *Outstanding* Sukuk Negara




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Perkembangan Nilai *Outstanding* Sukuk Korporasi




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Perkembangan Nilai Kapitalisasi Saham Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019


### Perkembangan NAB Reksa Dana Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## PERKEMBANGAN DAFTAR EFEK SYARIAH


Daftar Efek Syariah per akhir tahun 2019 sejumlah 445 emiten, dengan jumlah 435 emiten termasuk dalam Daftar Efek Syariah nomor KEP-76/D.04/2019 tentang Daftar Efek Syariah yang diterbitkan tanggal 22 November 2019 dan 10 emiten yang merupakan DES Insidental yang efektif setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan DES tersebut.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Mayoritas emiten DES berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (28,09%), selanjutnya diikuti oleh sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (15,06%), Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (12,81%), sektor Industri Dasar dan Kimia (11,91%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

### Persentase Sektor Industri Daftar Efek Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# INDEKS SAHAM SYARIAH

Pada akhir tahun 2019, indeks ISSI ditutup pada level 187,73 atau meningkat sebesar 2,03% dibanding akhir tahun 2018. Pada periode yang sama, indeks JII juga mengalami peningkatan sebesar 1,88% jika

dibandingkan akhir 2018, yaitu dari 685,22 poin menjadi 698,09 poin. Selain itu, indeks JII70 juga mengalami peningkatan sebesar 2,56% menjadi 233,38 poin, dibandingkan akhir tahun 2018.

## Indeks Saham Syariah Indonesia



## Jakarta Islamic Index



## Jakarta Islamic Index 70




Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2019

## PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI

Selama tahun 2019, nilai sukuk korporasi *outstanding* meningkat 40,05% dibandingkan tahun 2018 menjadi Rp29,83 triliun. Jumlah sukuk *outstanding* sebanyak 143 seri, meningkat 44,44% dibandingkan jumlah sukuk tahun tahun lalu.

Pada tahun 2019 ini terdapat 2 emiten yang pertama kali menerbitkan sukuk korporasi, yaitu PT Mora Telematika Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

### Perkembangan Sukuk Korporasi




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Tahun	Total Penerbitan Sukuk Korporasi		Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>	
	Total Nilai (Rp Triliun)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp Triliun)	Total Jumlah
2015	16,66	87	9,9	47
2016	20,43	102	11,88	53
2017	26,39	137	15,74	79
2018	36,12	175	21,30	99
2019	48,24	232	29,83	143

## PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI


Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia sampai saat ini adalah akad *ijarah*, akad *mudharabah*, dan akad *wakalah*. Dari 143 Sukuk korporasi yang *outstanding* saat ini terdapat 96 seri sukuk korporasi (67,13%) yang menggunakan akad *ijarah*, 41 seri sukuk korporasi (28,67%) menggunakan akad *mudharabah*, dan 6 seri sukuk korporasi (4,20%) menggunakan akad *wakalah*. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp16,62 triliun (55,71%) untuk *ijarah*, Rp11,76 triliun (39,43%) untuk *mudharabah*, dan Rp1,45 triliun (4,86%) untuk akad *wakalah*.

### Proporsi Akad Sukuk berdasarkan Jumlah Seri




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Proporsi Akad Sukuk berdasarkan Nilai *Outstanding*




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## PERKEMBANGAN REKSA DANA SYARIAH




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Jumlah Reksa Dana Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Proporsi NAB Reksa Dana Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Selama tahun 2019, Nilai Aktiva Bersih maupun jumlah produk Reksa Dana Syariah terus mengalami peningkatan. Secara kumulatif sampai dengan 30 Desember 2019 terdapat 265 Reksa Dana Syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp55,74 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 18,30% dari jumlah Reksa Dana Syariah akhir tahun 2018 dan peningkatan NAB 55,80% dibanding akhir tahun 2018.

Selama tahun 2019, jumlah Reksa Dana mengalami kenaikan hampir di seluruh

jenis Reksa Dana Syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya 77 Reksa Dana Syariah efektif terbit sepanjang tahun 2019 serta 36 Reksa Dana Syariah bukar.

Berdasarkan jenisnya, Reksa Dana Syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir tahun 2019 adalah Reksa Dana Syariah terproteksi sebesar 45,67%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah berbasis Efek Luar Negeri sebesar 13,54%, dan Reksa Dana Syariah Pasar Uang sebesar 11,66%.

# LAYANAN DI PASAR MODAL SYARIAH

## Jumlah Investor Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

No	Keterangan	2017	2018	2019
1.	Jumlah investor	23.207	44.536	68.599
2.	Peningkatan jumlah investor	NA	21.329	24.063
3.	Pertumbuhan	NA	91,91%	54,03%

Sumber: Data BEI

Layanan Syariah di Pasar Modal	Jumlah
Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah	57
Bank Kustodian yang telah mengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia	28
Wali amanat dalam penerbitan sukuk	8
Pihak Penerbit DES	13
Anggota Bursa yang menyediakan layanan Sharia Online Trading System	15
Administrator rekening dana nasabah syariah	3
Ahli Syariah Pasar Modal yang telah mendapatkan izin	115
Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah	59
Manajer Investasi Syariah	1

Pada tahun 2019, terdapat 3 Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Reksa Dana Syariah (UPIS) mengajukan laporan untuk menjadi pihak penerbit Daftar Efek Syariah, yaitu PT RHB Asset Management Indonesia, PT Samuel Aset Manajemen, dan PT Danareksa Investment Management. Penambahan pihak penerbit DES ini diharapkan dapat menambah jumlah investor dan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah.

Selama tahun 2019, peningkatan jumlah investor Pasar Modal Syariah meningkat pesat. Hal ini dapat tercermin dari jumlah pengguna SOTS yang meningkat sebesar 54,03% dibandingkan tahun lalu. Sistem *Online Trading Syariah* (SOTS) merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi

investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Saat ini terdapat 15 anggota bursa yang sudah memiliki SOTS, yaitu:

1. PT Indo Premier Sekuritas
2. PT Henan Putihrai Sekuritas
3. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
4. PT Philip Sekuritas Indonesia
5. PT BNI Sekuritas
6. PT RHB Sekuritas
7. PT Trimegah Sekuritas Tbk.
8. PT Samuel Sekuritas
9. PT Mandiri Sekuritas
10. PT Maybank Kim Eng Sekuritas
11. PT Panin Sekuritas Tbk.
12. PT Phintraco Sekuritas
13. PT Sucorinvest Sekuritas
14. PT FAC Sekuritas Indonesia
15. PT MNC Sekuritas


Sumber: Bursa Efek Indonesia

# PERKEMBANGAN SUKUK NEGARA

Sukuk Negara telah memasuki usia 11 tahun, terhitung sejak penerbitan perdana SBSN di tahun 2008. Berbagai capaian positif dan menggembirakan telah ditorehkan oleh Sukuk Negara, antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah penerbitan dan bertambahnya variasi jenis instrumen Sukuk Negara. Total penerbitan SBSN s.d. 31 Desember 2019 mencapai Rp1.230,44 triliun, dengan total *outstanding* SBSN mencapai Rp740,62 triliun atau 18% dari total *outstanding* Surat Berharga Negara.

Variasi jenis instrumen SBSN yang dikembangkan pemerintah hingga akhir 2019 juga sangat beragam, dengan porsi terbesar ditempati *Project Based Sukuk* (PBS). Semakin meningkatnya minat Kementerian Negara/Lembaga untuk memanfaatkan pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara ini, tidak lepas dari keunggulan skema pembiayaan SBSN ini dibandingkan dengan sumber dana lain, yaitu aman bagi seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek serta prosedur pengusulannya juga mudah dan sederhana.

## Market Share Sukuk Negara




Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## Penerbitan Sukuk Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## Nilai Outstanding Sukuk Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## Outstanding Sukuk Negara Berdasarkan Seri

Sukuk Negara Tahun 2019	Outstanding (Rp triliun)	Porsi (%)
PBS <i>Project Based Sukuk</i>	412,30	55,67
SNI Sukuk Negara Indonesia	208,52	28,15
SR Sukuk Negara Ritel	43,59	5,89
SDHI Sukuk Dana Haji Indonesia	28,20	3,81
SPNS Surat Perbendaharaan Negara Syariah	21,56	2,91
ST Sukuk Tabungan	14,09	1,90
IFR <i>Islamic Fixed Rate</i>	8,08	1,09
PBS-USD PBS dalam mata uang USD	2,78	0,38
PBS-NT PBS <i>Non-Tradable</i>	1,50	0,20
<b>Total</b>	<b>740,62</b>	<b>100,00</b>

Nilai *outstanding* SNI dan PBS-USD dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI akhir tahun  
 Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2019 Berdasarkan Metode Penerbitan

Metode Penerbitan	Frekuensi	Instrumen	Nilai Penerbitan (Rp Miliar)	%
Lelang	23	PBS	141.455	54,76
		SPNS	37.360	14,46
Bookbuilding	1	SR	21.117	8,18
		ST	9.222	3,57
Private Placement	1	SNI	28.110	10,88
		PBS	19.641	7,60
Private Placement	1	USDPBS	1.407	0,54
		<b>Total</b>		<b>258.314</b>

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## Kinerja Lelang Sukuk Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2019 Berdasarkan Metode Penerbitan



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Total penerbitan sepanjang tahun 2019 mencapai Rp258,31 triliun yang terdiri dari penerbitan di pasar domestik senilai Rp230,20 triliun (89,12%) dan di pasar internasional senilai USD2 miliar (10,88%). Nilai total penerbitan ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2018 yang senilai Rp213,89 triliun atau naik sekitar 17,20%. Peningkatan jumlah penerbitan terutama karena adanya kebutuhan pembiayaan yang meningkat seiring pelebaran defisit APBN, dengan peningkatan penerbitan terjadi pada penerbitan melalui metode lelang (seri PBS dan SPNS).

Kinerja lelang Sukuk Negara selama tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Realisasi jumlah penerbitan Sukuk Negara melalui lelang tahun 2019 mengalami kenaikan Rp42,52 triliun atau 31,20%, menjadi sebesar Rp178,81 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penawaran (*bid*) pembelian. *Bid* lelang sepanjang tahun 2019 tercatat sebesar Rp553,41 triliun atau melonjak Rp274,21 triliun (98,22%) dari tahun 2018.

Selama tahun 2019, Pemerintah telah melakukan penerbitan Sukuk Negara secara *bookbuilding* sebanyak 6 kali, yang terdiri dari penerbitan Sukuk Ritel seri SR011 (*tradable*) di pasar domestik sebesar Rp21,12 triliun, Sukuk Tabungan (*non tradable*) seri ST003, ST004, ST005, dan ST006 dengan total penerbitan Rp9,22 triliun), dan penerbitan Sukuk Global seri SNI0824 (USD 750 juta) dan

SNI0229 (USD1,25 miliar) di pasar internasional senilai ekuivalen Rp27,80 triliun.

Penerbitan Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan) sebanyak 5 frekuensi dalam satu tahun dilakukan dalam rangka optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan APBN. Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST006 menandai Pemerintah Indonesia sebagai penerbit *Green Sukuk* Ritel pertama di dunia.

Sepanjang tahun 2019 Pemerintah melakukan penerbitan Sukuk Negara melalui *private placement* sebanyak 10 kali, yaitu 9 kali untuk seri PBS dengan total penerbitan Rp19,64 triliun dan 1 kali untuk seri USDPBS dengan total penerbitan Rp1,41 triliun.


## ST006: GREEN RETAIL SUKUK PERTAMA

Pada tanggal 28 November 2019, Pemerintah menerbitkan *Green Sukuk Ritel* yaitu Sukuk Tabungan seri ST006. ST006 ini mulai ditawarkan pada tanggal 1-21 November 2019 bekerjasama dengan 23 Mitra Distribusi yang terdiri dari 3 Bank Umum Syariah, 12 Bank Umum, 3 Perusahaan Efek, 3 Perusahaan Efek Khusus dan 2 Perusahaan *Financial Technology*.



Indonesia sebagai Penerbit *Green Retail Sukuk Pertama*

### Profil Investor ST006



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

ST006 merupakan penerbitan *Green Sukuk Ritel* pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah dan sekaligus mengatasi perubahan iklim. *Green Sukuk Ritel* ini juga merupakan kelanjutan dari penerbitan *Global Sovereign Green Sukuk* yang diterbitkan Pemerintah tahun 2018 dan 2019.

Total hasil penjualan ST006 adalah sebesar Rp1,46 triliun, dan menarik minat investor sebanyak 7.735 orang dengan profil sebagai berikut :

1. Wilayah Indonesia Bagian Barat (selain DKI Jakarta) mendominasi pemesanan dari sisi volume investor (59,03%).
2. Investor Milenial merupakan investor terbanyak pada ST006 yaitu 3.950 investor (51,07%).
3. Pegawai swasta mendominasi pemesanan dari sisi jumlah investor sebanyak 2.822 investor (36,48%).

## PROFIL INVESTOR ST003 - ST006



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Sepanjang kurun waktu tahun 2019, Pemerintah melakukan penerbitan 4 seri Sukuk Tabungan, yaitu ST003, ST004, ST005 dan ST006. Penjualan secara total dilakukan melalui 23 Mitra Distribusi (Midis) yang terdiri atas 3 Bank Umum Syariah, 12 Bank Umum Konvensional, 3 Perusahaan Efek, 3 Perusahaan Efek Khusus dan 2 perusahaan *Financial Technology* (Fintech).

Penerbitan Sukuk Tabungan selama tahun 2019 meraih total penjualan sebesar Rp9,18 triliun dengan jumlah investor sebanyak 44.224 individu dan rata-rata volume pembelian per investor sebesar Rp207,66 juta.

Adapun profil investor ST003-ST006 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah investor terbesar berdasarkan wilayah berasal dari Indonesia Bagian Barat selain DKI Jakarta yaitu mencapai 59,69%. Sedangkan wilayah DKI Jakarta mencapai 31,84%, wilayah Indonesia Bagian Tengah 7,93%, dan di wilayah Indonesia Bagian Timur 0,55%.
2. Berdasarkan kelompok umur, jumlah investor terbesar berada pada kelompok umur 19-39 tahun (milenial), yaitu mencapai 51,42%.
3. Jumlah investor terbesar berdasarkan kelompok profesi adalah Pegawai Swasta dengan persentase sebesar 37,05%.

## PROFIL INVESTOR SR011



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Penerbitan Sukuk Ritel seri SR011 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019, merupakan penerbitan SBN Ritel yang kedua kalinya memanfaatkan SID (*Single Investor Identification*) sebagai identitas utama investor dalam melakukan pemesanan Surat Berharga Negara Ritel. Penggunaan SID tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan *governance* dalam

proses pemesanan Surat Berharga Negara Ritel. Masa penawaran SR011 berlangsung selama 21 hari kalender dari tanggal 1 Maret sampai dengan 21 Maret 2019 dan dilakukan melalui 22 Mitra Distribusi yang terdiri dari 20 bank dan 2 perusahaan efek. SR011 berhasil menarik 35.026 investor individu di seluruh provinsi di Indonesia dengan rata-rata pembelian Rp603 juta per investor.

Adapun profil investor SR011 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah investor terbesar berdasarkan wilayah berasal dari Indonesia Bagian Barat selain DKI Jakarta yaitu mencapai 55,76%. Sedangkan wilayah DKI Jakarta mencapai 35,53%, wilayah Indonesia Bagian Tengah 8,23%, dan di wilayah Indonesia Bagian Timur 0,49%.
2. Berdasarkan kelompok umur, jumlah investor terbesar berada pada kelompok umur 55-73 tahun, yaitu mencapai 36,49%.
3. Jumlah investor terbesar berdasarkan kelompok profesi adalah Pegawai Swasta dengan persentase sebesar 30,89%.

## SUKUK GLOBAL (SNI) TAHUN 2019 *SOVEREIGN GREEN* SUKUK DI PASAR GLOBAL


Pemerintah menerbitkan *Green Global Sukuk* untuk kedua kalinya, dalam denominasi US Dollar dengan format Reg S/144A *Trust Certificates* sebesar USD750 juta untuk tenor 5,5 tahun pada tanggal 20 Februari 2019. Struktur akad Sukuk ini adalah *Wakalah*, dengan *underlying asset*: (i) Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan (51%) dan (ii) proyek-proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau akan dibangun (49%).

*Green Sukuk* berhasil menarik minat dari berbagai investor dan berhasil didistribusikan kepada investor syariah yaitu Timur Tengah dan Malaysia (29%), Indonesia (10%), Asia kecuali Indonesia dan Malaysia (16%), Amerika Serikat (23%), dan Eropa (23%).


Penghargaan internasional atas penerbitan *Green Sukuk* tahun 2019:

1. *Indonesia Deal of the Year* untuk Sukuk Negara *Islamic Finance News*
2. *Sovereign Deal of the Year* untuk Sukuk Negara *Islamic Finance News*
3. *Best Environment, Social and Governance (ESG) Sukuk Negara* oleh *Finance Asia*
4. *SRI Bond, Islamic Issue*, untuk Sukuk Negara oleh *International Financing Review Asia*
5. *SRI Capital Market Issue of the Year International* oleh *Financing Review Asia*
6. *Green Bond of the Year, Sovereign* untuk Sukuk Negara oleh *Islamic Finance News*
7. *Best Sovereign Sukuk/Best Green Sukuk* oleh *The Asset Triple A (Islamic Finance Awards 2019)*
8. *Most Innovative Debt Management Office (DMO) ICG* diberikan oleh *London Sukuk Summit*
9. *Best Islamic Finance Transaction in 2019* oleh *Finance Asia*

### Profil Investor *Green Global Sukuk* 2019



### *Green Investor Distribution*



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019



## LELANG

Selama tahun 2019 Pemerintah melaksanakan lelang sebanyak 23 kali yang diikuti oleh 21 peserta lelang, yang terdiri dari 14 Bank Umum, 3 Bank Syariah, dan 4 Perusahaan Efek. Di samping itu, lelang Sukuk Negara juga diikuti oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan



## PRIVATE PLACEMENT


Penerbitan Sukuk Negara melalui metode *private placement* pada tahun 2019 dilaksanakan oleh 2 institusi, yaitu 1 badan dan 1 lembaga



## BOOK BUILDING

Selama tahun 2019 telah dilakukan penerbitan Sukuk Negara melalui metode *bookbuilding* untuk 3 jenis instrumen Sukuk Negara. Penjualan instrumen Sukuk Negara tersebut bekerja sama dengan *Joint Lead Manager* (JLM), Agen Penjual, dan Mitra Distribusi. Ketiga instrumen Sukuk Negara tersebut adalah sebagai berikut:

### Stakeholder



### Lelang



### Book Buliding



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019



## BOOK BUILDING

- Sukuk Global (SNI)**  
Penerbitan sukuk ini bekerja sama dengan *Joint Lead Manager* (JLM), konsultan hukum lokal, dan konsultan hukum internasional.
- Sukuk Ritel (SR011)**  
Penjualan Sukuk Ritel seri SR011 dilakukan secara *offline* oleh 22 Agen Penjual yang terdiri dari 17 Bank Umum, 3 Bank Syariah, dan 2 Perusahaan Efek.
- Sukuk Tabungan (ST003, ST004, ST005, dan ST006)**  
Pada tahun 2019 untuk pertama kalinya Pemerintah menerbitkan 4 kali penerbitan Sukuk Tabungan dalam setahun, yaitu seri ST003, ST004, ST005, dan ST006. Sukuk Negara diterbitkan secara *online* (e-SBN) melalui Mitra Distribusi, yang di tiap penerbitan seri Sukuk Tabungan jumlah Mitra Distribusi yang terlibat semakin bertambah. Terakhir pada penerbitan seri ST006, Mitra Distribusi yang terlibat adalah 12 Bank Umum, 3 Bank Syariah, 3 Perusahaan Efek, 3 Perusahaan Efek Khusus, dan 2 Perusahaan *FIntech*.

# KEBIJAKAN STRATEGIS PASAR MODAL SYARIAH

Pertumbuhan industri Pasar Modal Syariah perlu diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki. Hingga saat ini, perguruan tinggi masih dipercaya sebagai lembaga pendidikan utama dalam membentuk para profesional yang handal untuk mendukung tumbuh kembang Pasar Modal Syariah. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memasukkan materi Pasar Modal Syariah ke dalam kurikulum pendidikannya, baik dalam bentuk mata kuliah tersendiri maupun menjadi bagian dalam mata kuliah lain. Namun demikian, masih

diperlukan standarisasi atas materi Pasar Modal Syariah tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Pasar Modal Syariah - Otoritas Jasa Keuangan, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan penyusunan modul Pasar Modal Syariah. Pemilihan perguruan tinggi yang ditawarkan untuk bekerja sama dalam penyusunan modul tersebut didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: memiliki/mengajarkan

## *Penyusunan Modul Pasar Modal Syariah sebagai Materi Pembelajaran di Perguruan Tinggi*

materi Pasar Modal Syariah, program studi memiliki akreditasi minimal B, dan memiliki tenaga pengajar yang kompeten dalam mengajarkan materi Pasar Modal Syariah. Berdasarkan hasil identifikasi atas beberapa kriteria tersebut, terpilih 6 (enam) perguruan tinggi yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul Pasar Modal Syariah, yaitu: (1) Universitas Indonesia; (2) Universitas Airlangga; (3) Institut Pertanian Bogor; (4) Universitas Padjadjaran; (5) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan (6) Institut Agama Islam Tazkia.



Penggunaan modul Pasar Modal Syariah sebagai literatur standar pengajaran di perguruan tinggi juga telah didukung dengan adanya hak otonomi bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum pembelajaran sesuai kebutuhan. Hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta peraturan pelaksanaannya. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah otonomi dalam hal menentukan kurikulum program studi. Modul Pasar Modal Syariah dapat dikategorikan sebagai bagian dari kurikulum karena dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.



Modul Pasar Modal Syariah berisi enam bab yang menjelaskan tentang Pengenalan Pasar Modal, Pasar Modal Syariah, Saham Syariah, Sukuk, Reksa Dana Syariah dan Produk Investasi Syariah Lainnya, dan Pengelolaan Investasi Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan dengan keenam perguruan tinggi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *pilot project* penggunaan modul Pasar Modal Syariah di perguruan tinggi oleh para dosen dan mahasiswa. Modul ini juga perlu disusun dalam bentuk *e-book* untuk menyesuaikan target pengguna modul (mahasiswa) yang tergolong generasi z dan milenial.

OJK juga akan memperluas penggunaan modul Pasar Modal Syariah ke perguruan tinggi lainnya di luar enam perguruan tinggi di atas melalui koordinasi/kerja sama, antara lain dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (AFEBS), Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY). Langkah ini diharapkan dapat mendorong Pasar Modal Syariah berkembang semakin pesat karena didukung oleh SDM yang memiliki pemahaman yang dalam mengenai Pasar Modal Syariah.

## KEBIJAKAN: PENDAMPINGAN TERHADAP PIHAK YANG BERMINAT MENERBITKAN SUKUK WAKAF


Pada dasarnya Sukuk Wakaf adalah sukuk komersial seperti sukuk pada umumnya, namun adanya penekanan bahwa sukuk ini hanya khusus digunakan untuk pengembangan aset wakaf tentunya membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda. Selain itu pemahaman masyarakat tentang wakaf juga masih sangat terbatas. Namun di lain sisi, adanya *branding* “wakaf” juga berpotensi untuk dapat menyasar segmen baru yaitu segmen investor filantropi. Sukuk wakaf merupakan salah satu solusi dalam mengatasi besarnya aset wakaf yang *idle* dan terletak di lokasi strategis. Pada umumnya kendala ada pada kesulitan nazhir dalam memperoleh pendanaan dari bank, mengingat aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan.

Pada tahun 2019, OJK telah mengidentifikasi dan melakukan pendampingan terhadap pihak-pihak yang memiliki potensi untuk menerbitkan Sukuk Wakaf. OJK bekerja sama dengan konsultan independen dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan pendampingan. Berdasarkan alternatif skema sukuk berbasis wakaf yang

diusulkan, terdapat beberapa pihak yang berpeluang sebagai penerbit sukuk berbasis wakaf antara lain Universitas yang memiliki lahan wakaf, bank syariah, organisasi masyarakat, yayasan dan perusahaan pembiayaan syariah. Hasil dari diskusi dan identifikasi ketentuan yang terkait, terdapat pihak-pihak yang berpeluang menerbitkan sukuk untuk dapat mengoptimalkan aset wakaf yang ada.

Di samping itu, untuk mendukung penerbitan sukuk berbasis wakaf ini, OJK juga telah berkoordinasi dengan DSN-MUI dalam hal penyusunan fatwa terkait Sukuk Wakaf.

Dalam waktu dekat diharapkan Sukuk Wakaf dapat diterbitkan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas aset-aset wakaf yang dikelola oleh seluruh nazhir yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Semakin produktif aset wakaf, maka semakin besar manfaat aset wakaf bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, produk sukuk wakaf diharapkan dapat meningkatkan aset Pasar Modal Syariah Indonesia.





## PEMETAAN POTENSI PENERBITAN SUKUK DAERAH

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Sumber pendanaan proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pinjaman daerah.

Berdasarkan jenisnya, pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berupa obligasi daerah atau sukuk daerah. Dalam hal ini masyarakat dapat terlibat langsung sebagai investor pada penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah.

Sebagai tindak lanjut atas hasil Kajian Pengembangan Sukuk Daerah yang disusun pada tahun 2016, telah dilakukan pemetaan untuk menganalisis daerah yang berpotensi dalam menerbitkan sukuk daerah dan

menganalisis landasan hukum terkait penerbitan sukuk daerah.

Saat ini, penerbitan sukuk daerah masih memiliki kendala dari sisi payung hukum karena belum disebutkan secara tersirat dalam Undang-Undang yang ada. Melalui koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ditemukan beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari sisi regulasi. Dari hasil analisis pemetaan tersebut disimpulkan bahwa provinsi Aceh merupakan daerah yang paling berpotensi dalam menerbitkan sukuk daerah dengan pertimbangan jumlah penduduk muslimnya mencapai 98% dan adanya kekhususan dari perekonomian di Aceh yang wajib berlandaskan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga

Keuangan Syariah. Hal ini juga sejalan dengan hasil pertemuan OJK dengan Pemerintah Aceh dalam diskusi terkait penerbitan sukuk daerah. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh menunjukkan minatnya untuk menerbitkan sukuk daerah.

Untuk dapat membantu Pemerintah Aceh dalam merealisasikan minat tersebut, perlu dilakukan tindak lanjut antara lain pembentukan tim teknis dari Pemerintah Aceh dan rencana kegiatan serta *time schedule* yang jelas sampai dengan sukuk daerah Aceh siap diterbitkan. Selanjutnya, mengingat sukuk daerah saat ini masih terkendala dari sisi landasan hukum, perlu dilakukan pula harmonisasi dan penyamaan persepsi atas landasan hukum sukuk daerah sampai dengan dikeluarkannya regulasi yang menyebutkan secara eksplisit sukuk daerah sebagai alternatif pinjaman daerah.

04

IKNB SYARIAH



## OVERVIEW IKNB SYARIAH

*“Sebagian besar industri IKNB Syariah mengalami pertumbuhan aset yang positif dengan total pertumbuhan aset IKNB Syariah sebesar 8,70% (yoy).”*

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian nasional. Selain Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah, juga terdapat industri keuangan syariah lainnya yang memiliki keragaman pada pelaku usahanya, yaitu Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah.

IKNB Syariah terdiri atas Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah (Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah), Lembaga Jasa Keuangan Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM).

Sampai akhir tahun 2019, aset IKNB Syariah secara keseluruhan mencapai angka Rp105,562 triliun rupiah. Penyumbang porsi aset terbesar adalah Perasuransian Syariah yaitu Rp45,45 triliun atau 43% dari total aset IKNB Syariah. Di posisi kedua yaitu Lembaga Pembiayaan yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dengan porsi aset sebesar Rp27,20 triliun atau 25,8% dari total aset IKNB Syariah.

Sebagian besar industri IKNB Syariah mengalami pertumbuhan aset yang positif dengan total pertumbuhan aset IKNB Syariah sebesar 8,70% (yoy). Di sisi lain, juga terdapat tiga industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan aset (yoy), yaitu Perusahaan Pembiayaan Syariah (9,75%), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah (8,71%), dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah (12,43%). Perlambatan pertumbuhan aset pada 3 (tiga) industri tersebut tidak terlalu signifikan; sehingga secara keseluruhan aset IKNB Syariah masih mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.


Selain mengalami kenaikan aset, IKNB Syariah juga mengalami kenaikan jumlah entitas pelaku usaha secara keseluruhan. Di akhir tahun 2019 tercatat jumlah entitas IKNB Syariah sebanyak 197 institusi, yang terdiri dari 105 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh (*full fledged*) dan 92 unit usaha syariah. Penambahan jumlah entitas terbanyak pada industri LKM Syariah dari yang awalnya berjumlah 59 lembaga di tahun 2018 menjadi 75 lembaga di tahun 2019.

Dengan terus bertumbuhnya aset serta jumlah entitas IKNB Syariah, diharapkan IKNB Syariah dapat menjadi salah satu pilar kekuatan dalam menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

# PERKEMBANGAN IKNB SYARIAH

*"Market share aset IKNB Syariah terhadap seluruh aset IKNB Syariah mencapai 4,15% per Desember 2019"*

## Market Share



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Perkembangan Market Share IKNB Syariah 2019 (dalam Rp miliar)

Jenis Industri	Total Aset IKNB Syariah (Miliar Rp)	Total Aset IKNB (Miliar Rp)	Market Share (%)
Perasuransian Syariah	45.453	1.371.158	3,31
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	37.487	590.701	6,35
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5.903	163.837	3,60
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	2.063	26.769	7,71
Perusahaan Pembiayaan Syariah	20.016	518.138	3,86
Perusahaan Modal Ventura Syariah	2.734	18.649	14,66
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	4.446	88.194	5,04
Dana Pensiun Syariah	3.973	295.622	1,34
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	28.536	250.039	11,41
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	2.225	21.906	10,15
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	11.253	65.660	17,14
c. LPEI (unit syariah)	13.383	108.589	12,32
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1.676	26.703	6,28
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	403	920	43,80
<b>Jumlah</b>	<b>105.562</b>	<b>2.542.720</b>	<b>4,15</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### Perkembangan Aset IKNB Syariah 2019 (dalam Rp miliar)

Jenis Industri	2015	2016	2017	2018	2019
Perasuransian Syariah	26.519	33.244	40.52	41.959	45.453
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	21.614	27.079	33.484	34.474	37.487
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	3.786	4.797	5.37	5.621	5.903
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1.119	1.368	1.666	1.864	2.063
Perusahaan Pembiayaan Syariah	22.35	35.741	32.257	22.179	20.016
Perusahaan Modal Ventura Syariah	481	1.092	1.109	1.277	2.734
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	0	105	1.111	2.301	4.446
Dana Pensiun Syariah	0	0	1.296	3.388	3.973
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	15.51	18.429	22.741	25.733	28.537
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	618	742	1.072	1.376	2.225
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	3755	4.572	5.222	7.783	11.253
c. LPEI (unit syariah)	11.137	13.115	16.447	14.66	13.383
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	0	0	0	1.914	1.676
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	27	63	100	278	403
<b>Jumlah</b>	<b>64.887</b>	<b>88.674</b>	<b>99.134</b>	<b>97.115</b>	<b>105.562</b>
<b>Tingkat Pertumbuhan (yoy)</b>		<b>36,7%</b>	<b>11,80%</b>	<b>-2,04%</b>	<b>8,70%</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

*“9 dari 12 jenis industri IKNB Syariah pada akhir tahun 2019 memiliki pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya”*

# PERKEMBANGAN ENTITAS IKNB SYARIAH

*“Jumlah entitas IKNB Syariah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2019, kenaikan jumlah entitas mencapai angka 7,07% dibandingkan tahun sebelumnya.”*

## Perkembangan Entitas IKNB Syariah 2015–2019

Jenis Industri	2015		2016		2017		2018		2019	
	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS
Perasuransian Syariah										
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	5	19	6	21	7	23	7	23	7	23
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	3	25	4	24	5	25	5	24	5	24
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	0	3	1	2	1	2	1	2	1	2
Perusahaan Pembiayaan Syariah										
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	2	4	3	4	3	4	4	4	2
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Dana Pensiun Syariah	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus										
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	2	2	2	2	2	4	2	4	2	5
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	0	1	0	1	2	1	6	1	3	1
c. LPEI (unit syariah)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah										
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	5	0	14	0	29	0	59	0	75	0
Jumlah	22	90	34	93	54	96	89	95	105	92
Total	112		127		150		184		197	
Tingkat pertumbuhan (yoy)			13,39%		18,11%		22,67%		7,07%	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# ASURANSI SYARIAH


Total aset, investasi, dan kontribusi bruto asuransi syariah terus mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menandakan asuransi syariah memiliki potensi untuk terus tumbuh secara positif.

## Total Investasi Asuransi Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Total Aset Asuransi Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Total Kontribusi Bruto Asuransi Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# DANA PENSIUN SYARIAH

Dana Pensiun Syariah mengalami kenaikan total aset dan total investasi yang cukup signifikan karena adanya penambahan entitas baru hasil konversi dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)


konvensional menjadi DPPK syariah dan penambahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang melanjutkan penjualan paket investasi syariah.

## Total Investasi




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Total Aset



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Tingkat Hasil Investasi (ROI)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH


Aset dan piutang perusahaan pembiayaan mengalami penurunan masing - masing sebesar 9,75% dan 17,15% dari tahun sebelumnya, seiring dengan terus menurunnya jumlah entitas perusahaan pembiayaan syariah dalam 4 (empat) tahun terakhir, terbatasnya pendanaan, dan kurang berkembangnya variasi produk perusahaan pembiayaan syariah.

**Aset**




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

**Financing Aset Ratio (FAR)**




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

**Piutang Pembiayaan**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

**Gearing Ratio**




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# MODAL VENTURA SYARIAH


Secara umum, aset perusahaan modal ventura mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, aset perusahaan modal ventura mengalami kenaikan tinggi sekitar 122% dari tahun sebelumnya. Kenaikan aset tersebut juga diingiri dengan penurunan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 6,3% dari tahun sebelumnya.

## Aset




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Gearing Ratio



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Financing Aset Ratio (FAR)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Rasio Modal Sendiri Modal Disetor (MSMD)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARIAH KHUSUS


Saat ini nilai aset perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah konsisten mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, peningkatan aset lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 93,2% menjadi Rp4,44 triliun. Peningkatan aset juga berlaku sama pada perusahaan penjaminan syariah dan pergadaian syariah yang meningkat positif, yaitu sebesar 61,72% menjadi Rp2,22 triliun 44,94% menjadi Rp11,25 triliun.

## Aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Unit Syariah)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Aset Perusahaan Penjaminan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## Aset Pergadaian Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

# LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARIAH KHUSUS

Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (Unit Syariah)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Aset Unit Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masih menunjukkan perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Per akhir Desember 2019, aset Unit Syariah LPEI mencapai Rp13,38 triliun, menurun 8,71 % (yoy)



Aset Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Unit Syariah)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan hadir sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi perlambatan aset sebesar 12,43% menjadi Rp1,68 triliun.



# LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Peningkatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah di Indonesia secara konsisten tumbuh signifikan semenjak tahun 2018, baik jumlah pelaku usaha maupun aset industri. Hal ini salah satunya didorong dengan inisiatif OJK dalam memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) di seluruh Indonesia. Dari sisi aset, peningkatan pada tahun 2019 sebesar 63% dibandingkan tahun 2018.

Di tahun 2019, OJK kembali meneruskan inisiatifnya dengan mengkatalisasi pemerataan kesejahteraan dan akses keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Selain fasilitasi pendirian BWM, di tahun 2019 OJK mensinergikan pengembangan 56 BWM dengan inisiasi 117 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional TPAKD dan Silaturahmi Nasional BWM di Seluruh Indonesia pada tanggal 10 Desember 2019 di Jakarta. Kegiatan yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh Pimpinan Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki TPAKD, menjadi

langkah konkret OJK dalam mengoptimalkan sinergi antar lembaga dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.

Sampai dengan akhir Desember 2019, terdapat 56 Bank Wakaf Mikro dengan total pembiayaan sebesar Rp36,57 miliar dan melibatkan 27.327 debitur yang tergabung dalam lebih dari 3.400 kelompok usaha. Di tahun 2019, juga terdapat beberapa pencapaian dalam pengembangan BWM, yaitu peluncuran komik strip BWM yang bertujuan meningkatkan *awareness* masyarakat, serta 4 kali penyelenggaraan pelatihan dimana 3 kali bersinergi dengan Pinbuk pada Pelatihan Lanjutan Pengelola, Pengurus dan *Supervisor* BWM, serta bersinergi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Pelatihan Dewan Pengawas Syariah.



# ASURANSI PERJALANAN UMRAH SYARIAH

*“Sampai dengan 2019, tercatat 22 perusahaan asuransi syariah yang memiliki produk asuransi perjalanan syariah dan telah disetujui oleh OJK yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada peserta umrah”*

Dalam rangka mendukung industri keuangan syariah nasional, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah bahwa PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) wajib mengasuransikan setiap Jemaah dengan asuransi syariah.

Kemenag RI juga meluncurkan suatu aplikasi berbasis digital Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus atau SISKOPATUH. Sistem ini digunakan untuk melakukan pengawasan secara online terhadap PPIU dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Semua proses, mulai dari pendaftaran, keberangkatan, hingga kepulangan akan langsung terekam dalam sistem, termasuk asuransi syariah yang akan digunakan oleh peserta umrah.

Oleh karena itu, perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi perjalanan syariah yang dapat digunakan untuk keperluan umrah harus melakukan pendaftaran ke SISKOPATUH terlebih dahulu.

Sampai dengan 2019, tercatat 22 perusahaan asuransi syariah yang memiliki produk asuransi perjalanan syariah dan telah disetujui oleh OJK yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada peserta umrah. Sedangkan yang telah terdaftar pada SISKOPATUH adalah sebanyak 14 perusahaan asuransi. Menyambut peluang ini, sepanjang tahun 2019 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) berkoordinasi dengan DSN-MUI telah menyusun polis standar Asuransi Syariah Perjalanan Umrah Indonesia (ASPU) dan Asuransi Syariah Perjalanan Umrah Indonesia Plus (ASPU Plus).

Untuk memberikan kekuatan hukum implementasi kedua polis standar ini, OJK memberikan persetujuan polis standar dimaksud melalui surat Direktur IKNB Syariah nomor S-1041/NB.223/2019 tanggal 22 Oktober 2019 untuk Persetujuan Polis Standar Asuransi Syariah Perjalanan Umrah Indonesia (ASPU) dan nomor S-1042/NB.223/2019 tanggal 22 Oktober 2019 untuk Persetujuan Polis Standar Asuransi Syariah Perjalanan Umrah Indonesia Plus (ASPU Plus). Polis standar ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi syariah perjalanan umrah dengan terlebih dahulu mengajukan izin produk kepada Otoritas Jasa Keuangan.



## KARAKTERISTIK PRODUK ASPU DAN ASPU PLUS

No	Produk	Besar Kontribusi	Risiko yang ditanggung dan maksimum santunan per jemaah
1.	ASPU	Rp50.000,00	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biaya perawatan medis 100jt</li><li>2. Santunan meninggal dunia 10jt</li><li>3. Kerusakan hilang bagasi 5jt</li><li>4. Santunan kecelakaan 50jt</li><li>5. Gagal berangkat 20jt</li><li>6. Pemulangan medis jenazah 50jt</li></ol>
2.	ASPU Plus	Rp150.000,00	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biaya perawatan medis 100jt</li><li>2. Santunan meninggal dunia 10jt</li><li>3. Kerusakan hilang bagasi 5jt</li><li>4. Santunan kecelakaan 50jt</li><li>5. Gagal berangkat 20jt + wanprestasi PPIU</li><li>6. Pemulangan medis jenazah 50jt</li></ol>



## WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH

Inovasi produk asuransi syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah sekaligus mendukung perekonomian nasional. Tantangan bagi industri asuransi syariah salah satunya adalah mencari nilai tambah yang tidak dapat ditemukan pada asuransi konvensional. Dengan mempertimbangkan kebutuhan industri, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Asuransi dengan fitur wakaf dinilai memiliki potensi yang besar, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Muslim.

Dengan adanya fitur wakaf, pemegang polis dapat mewakafkan maksimal 45% dari total manfaat asuransi. Untuk produk yang dikaitkan dengan investasi, jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari total kekayaan, kecuali disepakati oleh seluruh ahli waris. Wakaf akan disalurkan ke lembaga wakaf atau nazhir yang dapat dipilih oleh pemegang polis.

Berdasarkan data OJK, sampai dengan tahun 2019 terdapat 8 (Delapan) perusahaan asuransi yang telah memasarkan produk asuransi syariah dengan fitur wakaf. Ke depan, diharapkan jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah dengan fitur wakaf akan terus bertambah.

# PEMBIAYAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Sebagai umat Muslim yang taat, salah satu ibadah yang wajib dilakukan bagi mereka yang mampu adalah melaksanakan ibadah haji. Namun, adanya ketidakseimbangan antara jumlah umat Muslim yang mendaftar haji dengan kuota yang tersedia membuat terjadinya antrean yang lama bagi calon jemaah haji. Kondisi tersebut berlaku global, termasuk di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, yaitu sekitar 85% penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. Kebutuhan umat Muslim di Indonesia untuk melakukan ibadah haji terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan masa tunggu untuk ibadah haji akan semakin lama.

Menyikapi hal tersebut, calon jemaah haji yang berada pada masa tunggu dimaksud memilih untuk melakukan ibadah umrah sebagai salah satu alternatif untuk beribadah ke tanah suci selagi menunggu jadwal keberangkatan haji mereka tiba. Selain itu, mengingat biaya ibadah haji yang besar, umrah juga merupakan alternatif yang bisa diambil bagi umat Muslim yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji.

Agar ibadah umrah dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang antara lain mengatur:


1. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah harus dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
2. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon PPIU untuk mendapatkan izin operasional; dan
3. Tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU.

Melihat tingginya minat umat Muslim untuk melaksanakan ibadah umrah yang harus diakomodasi dengan tepat-namun masih membutuhkan pembiayaan,

serta adanya dukungan kebijakan dari pemerintah, saat ini sudah ada 8 (delapan) perusahaan pembiayaan yang mengambil peluang ini dengan mengeluarkan produk pembiayaan perjalanan ibadah umrah. Sejauh ini, ada 2 (dua) alternatif akad yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan umrah yaitu:

1. Pembiayaan atas jasa pelaksanaan umrah dengan akad *ijarah* sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*; atau
2. Pembiayaan atas jual beli paket umrah dengan akad *murabahah* sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Adapun skema pembiayaan umrah yang ditawarkan Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

## PENJELASAN SKEMA

1. Konsumen mengajukan pembiayaan umrah ke perusahaan pembiayaan dengan membawa dokumen lengkap yang telah dipersyaratkan oleh masing-masing perusahaan pembiayaan. Apabila pengajuan tersebut disetujui; maka terjadi akad pembiayaan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang disepakati oleh masing-masing pihak. Dalam rangka mitigasi risiko pembiayaan, perusahaan pembiayaan mengalihkan risiko tersebut melalui perusahaan penjaminan/asuransi.
2. Konsumen melakukan pendaftaran ke PPIU/Travel Umrah, dan melakukan penyetoran pembayaran uang muka/*down payment* (DP). Secara paralel perusahaan pembiayaan turut membiayai kekurangan biaya umrah konsumen melalui *escrow account* yang selanjutnya diteruskan pembayarannya kepada travel umrah. Setelah pembayaran tersebut, nasabah dapat mulai membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan tenor pembiayaan yang telah disepakati di awal.
3. Setelah jadwal keberangkatan umrah telah tiba, konsumen menjalankan ibadah umrah dengan fasilitas yang diberikan oleh travel umrah sesuai dengan nilai pembiayaan yang dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan, serta membayar angsuran dengan nilai yang telah disepakati sebelumnya.

## TABUNGAN EMAS SYARIAH DAN RAHN TABUNGAN EMAS

Tabungan Emas Syariah dan Rahn Tabungan Emas merupakan produk yang dipasarkan oleh unit usaha syariah PT Pegadaian (Persero).

### TABUNGAN EMAS SYARIAH

Tabungan Emas (TE) Syariah adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. TE Syariah merupakan produk hasil kerja sama antara PT Pegadaian (Persero) dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat.

Produk ini mempunyai akad utama sebagai berikut:

1. Akad antara perusahaan PT Pegadaian (Persero) dengan PT Pegadaian Galeri Dua Empat yang termuat dalam perjanjian kerja sama memuat akad *wakalah bil ujah* dalam rangka pemasaran dan kuasa menjual emas yang dimiliki oleh PT Galeri Dua Empat;

2. Akad antara nasabah dengan PT Pegadaian (Persero) dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* dalam rangka titipan emas nasabah.

Nasabah yang memiliki TE Syariah dapat melakukan transfer ke sesama rekening Tabungan Emas sebesar 0,1 - 100 gram per hari.

Nasabah juga dapat melakukan *order* cetak emas dari saldo yang dimiliki pada rekening TE Syariah dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) apabila telah membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

Selain itu, nasabah juga dapat melakukan *buyback* dengan menyerahkan saldo TE Syariah-nya ke PT Pegadaian Galeri Dua Empat mulai dari 1 gram sampai 100 gram per hari. Jika ingin menambah jumlah saldonya, nasabah dapat melakukan pembelian TE (Top Up) mulai dari 0,01 gram sampai 100 gram per

hari. Semua transaksi terkait TE Syariah dapat dilakukan baik melalui outlet PT Pegadaian (Persero) maupun melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Produk TE Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

### RAHN TABUNGAN EMAS

Produk Rahn Tabungan Emas (RTE) adalah pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*) untuk tujuan produktif maupun konsumtif dengan agunan emas yang dititipkan di PT Pegadaian (Persero) (Pegadaian Tabungan Emas).

RTE merupakan bagian dari produk *rahn* pada umumnya dan merupakan pengembangan produk usaha pegadaian syariah karena PT Pegadaian (Persero) memperluas jenis barang jaminan atas produk Pegadaian *Rahn* yang sebelumnya telah dipasarkan.

Perluasan barang jaminan dilakukan dengan menambahkan barang jaminan berupa Tabungan Syariah. Tabungan Emas dimaksud pada prinsipnya sudah berada dalam penguasaan PT Pegadaian (persero), yang dicatat sebagai barang titipan dengan bukti rekening Tabungan Emas. Dengan penambahan barang jaminan tersebut perusahaan menambahkan fitur layanan tambahan untuk produk *rahn*.

Bagi nasabah yang telah memiliki Tabungan Emas Syariah, dapat mengajukan layanan RTE dengan cara mengisi formulir Pengajuan *Rahn* Tabungan Emas pada *outlet* tempat membuka rekening Tabungan Emas Syariah, selain itu layanan RTE juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital Syariah.

## KEBIJAKAN STRATEGIS IKNB SYARIAH



### POJK PENGAWASAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PNM ditetapkan (27 Mei 2019) dan diundangkan (12 Juni 2019) untuk memberikan landasan hukum terhadap pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Indonesia. Urgensi penetapan POJK tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ini adalah untuk menciptakan kegiatan usaha yang sehat dengan menjaga aspek prudensial guna memberikan dukungan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada masyarakat.

Pada bidang IKNB Syariah, POJK dimaksud mengatur perusahaan wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan wajib menyampaikan rencana pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak POJK ini diundangkan. Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.05/2019, wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak POJK ini diundangkan.

Selain itu, POJK dimaksud juga mengatur tentang kelembagaan dan kepengurusan, penyelenggaraan usaha Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), meliputi {kegiatan usaha perusahaan; sumber pendanaan; rasio produktivitas; tingkat kesehatan keuangan; tata kelola perusahaan yang baik; manajemen risiko, anti *fraud*; rencana bisnis; pelaporan; titipan dana dari nasabah; larangan; pemeriksaan}; kemudian rencana pemenuhan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.



### POJK TATA KELOLA DANA PENSIUN

OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 / POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun yang ditetapkan pada 27 Mei 2019. POJK ini diterbitkan dalam rangka mengatur pengelolaan dana pensiun yang dapat dilakukan secara efektif, efisien dan memperhatikan aspek prudensial dalam pengelolaan kekayaan dana pensiun.

POJK No. 15/POJK.05/2019 ini sekaligus mengatur mengenai Dana Pensiun Syariah. Substansi pengaturan baru yang dimasukkan dalam POJK yang terkait dengan Dana Pensiun Syariah diantaranya:

1. Setiap DPLK Syariah wajib memiliki paling sedikit 2 orang Pelaksana Tugas Pengurus.
2. Paling Sedikit separuh dari jumlah anggota DPS dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun syariah wajib berdomisili di Indonesia.
3. Dalam menerapkan prinsip tata kelola dana pensiun, Dana Pensiun syariah wajib membentuk fungsi Audit internal, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.
4. Khusus bagi Dana Pensiun Syariah yang memiliki aset neto lebih besar dari Rp500 miliar, wajib memiliki Komite Pemantau Risiko.
5. Dana Pensiun Syariah wajib menyusun rencana bisnis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dana pensiun syariah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

## RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

*POJK Nomor 24/  
POJK.05/2019  
tentang Rencana  
Bisnis Lembaga Jasa  
Keuangan NonBank*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ditetapkan (19 September 2019) dan/ diundangkan (27 September 2019) untuk mengarahkan kegiatan operasional Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) sesuai dengan visi dan misinya.

Dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan visi dan misi, penyusunan rencana bisnis perlu disusun secara realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Rencana bisnis juga harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat mencerminkan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh LJKNB di masa depan.

Dalam menyusun rencana bisnis, LJKNB juga harus memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB sehingga dapat menghasilkan rencana bisnis yang realistis.

Di sisi lain, rencana bisnis merupakan referensi yang sangat penting bagi pengawas LJKNB di Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kewajiban pengawasan. Mengingat pentingnya rencana bisnis bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu mendorong perkembangan LJKNB yang dinamis. Salah satunya adalah dengan melakukan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan rencana bisnis LJKNB.

Melalui POJK dimaksud, ketentuan terkait rencana bisnis yang sebelumnya diatur di masing-masing LJKNB diharmonisasikan secara terpadu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis LJKNB ini, yang antara lain mengatur mengenai:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis;
2. Cakupan Rencana Bisnis;
3. Batas waktu penyampaian Rencana Bisnis;
4. Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis;
5. Penyesuaian dan perubahan Rencana Bisnis; serta
6. Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis; dan Pengenaan Sanksi.





## RPOJK PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

RPOJK ini diharapkan dapat memberikan hal positif bagi perkembangan industri PP Syariah dan UUS PP yang meliputi kebijakan tentang :

1. Pengaturan mengenai penggunaan akad untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah untuk mendorong implementasi variasi akad.
2. Kebijakan mengenai uang muka juga mengalami penyesuaian, dengan besaran dapat ditetapkan sesuai dengan Nilai *Non Performing Finance* (NPF) perusahaan. Terdapat insentif bagi perusahaan dengan NPF kurang dari 1% dapat menetapkan nilai uang muka 0%.
3. Perusahaan diminta menyusun perjanjian perusahaan pembiayaan syariah dengan konsumen, termasuk menampilkan target nisbah, bagi hasil, margin, *ta'zir* dan *ta'widh* secara jelas, baik di website perusahaan pembiayaan syariah maupun di kantor cabang perusahaan.
4. Membentuk komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah; yang nantinya berfungsi merumuskan kebijakan pengembangan produk dan melakukan evaluasi atas kinerja produk perusahaan.

RPOJK ini juga akan memperkuat aspek prudensial dan perlindungan konsumen yang diantaranya terkait dengan jenis dan mekanisme pendanaan yang diperkenankan serta mempertegas aspek penagihan kepada konsumen.



## RPOJK PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Dalam POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2014, masih terdapat beberapa penyempurnaan dalam rangka penguatan industri (peningkatan permodalan, penguatan aspek kelembagaan), peningkatan fungsi perlindungan konsumen (Penyelesaian Hak dan Kewajiban saat penggabungan, peleburan, pemisahan) dan peningkatan layanan OJK (*E-Licensing* dan Penyempurnaan dokumen perizinan).

Oleh karenanya, saat ini tengah dirancang RPOJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang memuat tentang :

1. Perlunya penyempurnaan istilah Dewan Pengawas Syariah dalam rangka harmonisasi dengan pengaturan perbankan serta definisi ekuitas untuk memberikan kejelasan definisi ekuitas bagi unit usaha syariah.
2. Kewajiban *Spin-Off* bagi Unit Usaha Syariah, agar Perusahaan Pembiayaan tetap dapat menyediakan *supply* kegiatan pembiayaan syariah kepada masyarakat melalui Unit Usaha Syariah. Perusahaan Pembiayaan akan diberi kemudahan dalam pengaturan *Spin-Off*.

05

**FINANCIAL TECHNOLOGY  
SYARIAH**



# OVERVIEW FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH

## SHARIA BASED FINTECH LENDING INDUSTRY

Industri *Fintech Lending* Syariah di Indonesia hadir sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi berbagai kalangan masyarakat. *Fintech Lending* Syariah tumbuh secara perlahan namun pasti, mengikuti kebutuhan masyarakat atas pendanaan dengan bisnis model syariah. Hingga akhir Desember 2019, industri *Fintech Lending* Syariah telah memiliki 13.953 pengguna.

Hingga Desember 2019, terdapat 12 Penyelenggara *Fintech Lending* berprinsip syariah dan 1 Penyelenggara *Fintech Lending* yang memiliki Produk Syariah.

### Sharia Based Fintech Lending Companies



### Fintech Lending Company with Sharia Product



# PERKEMBANGAN FINTECH SYARIAH


Hingga Desember 2019, akumulasi rekening lender (agregat) dari Penyelenggara *fintech lending* syariah sebanyak 21.451 entitas. Sementara akumulasi rekening *borrower* (agregat) mencapai angka 9.982 entitas. Disamping itu, jumlah akumulasi transaksi *lender* (agregat) telah mencapai angka 46.645 transaksi dengan jumlah akumulasi transaksi *borrower* (agregat) telah mencapai angka 11.472 transaksi. Dari informasi tersebut, diketahui akumulasi total penyaluran (agregat) dari Penyelenggara *fintech lending* syariah

telah mencapai angka Rp509,02 miliar dengan *outstanding* Rp284,71 miliar.

Dari angka-angka tersebut dapat diketahui bahwa jumlah transaksi *borrower* 14,93% lebih banyak dari jumlah akumulasi rekening *borrower*. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat transaksi berulang yang dilakukan oleh *borrower* serta menunjukkan kebutuhan dan manfaat yang diperoleh oleh *borrower* atas transaksi sebelumnya.

## STATISTIK FINTECH LENDING SYARIAH TAHUN 2019

Perkembangan Fintech Lending Syariah 2019



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Akumulasi Total Penyaluran	Rp509,02 miliar
Jumlah Rekening Lender	21.451 rekening
Jumlah Rekening Borrower	9.982 rekening
Transaksi Lender	46.645 transaksi
Transaksi Borrower	11.472 transaksi
Outstanding	Rp284,71 miliar

## EDUKASI DAN SOSIALISASI FINTECH SYARIAH TAHUN 2019

### PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA *FINTECH* LENDING SYARIAH



Pelatihan peningkatan kompetensi terkait industri *Fintech Lending* Syariah dilaksanakan pada bulan Maret 2019. Pelatihan dihadiri oleh Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan juga Penyelenggara *Fintech Lending* Syariah.

Adapun materi yang disampaikan antara lain adalah tentang regulasi *fintech lending* di Indonesia secara umum, perkembangan *fintech lending* syariah, skema akad yang umum digunakan oleh Penyelenggara *fintech lending* syariah, serta peluang dan tantangan bagi *fintech lending* syariah dalam perspektif implementasi dan pengembangan

### OJK GOES TO CAMPUS - UNIVERSITAS SYIAH KUALA, ACEH



Edukasi terkait *Fintech Lending* Syariah dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2019 bertempat di Universitas Syiah Kuala di Aceh, menyoar akademisi dan mahasiswa.

Adapun materi yang disampaikan antara lain adalah tentang regulasi *fintech lending* di Indonesia secara umum, perkembangan *fintech lending*, model bisnis Penyelenggara, edukasi dan perlindungan konsumen, serta peluang dan tantangan dalam bidang pendanaan.

## KEBIJAKAN STRATEGIS *FINTECH* SYARIAH

### REGULASI *FINTECH LENDING* SYARIAH DI INDONESIA

Peraturan terkait *fintech lending* pertama kali diatur di Indonesia dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Dalam perkembangannya, muncul Penyelenggara *fintech lending* yang menggunakan prinsip syariah. Penyelenggaraan *fintech lending* berbasis syariah ini belum diatur dalam suatu POJK khusus, namun masih mengacu kepada POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Pada Tahun 2018, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada tahun 2019 OJK telah merancang revisi atas POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam rancangan revisi tersebut akan dimasukkan peraturan terkait *fintech lending* syariah.



# KEBIJAKAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL


Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Payung hukum penyelenggara IKD adalah POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Hingga saat ini, tidak ada perbedaan kebijakan yang mengatur antara IKD konvensional dan IKD berbasis syariah. Pada 2019, OJK menerbitkan tiga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) terkait Inovasi Keuangan Digital sehubungan dengan amanat POJK tersebut.

Adapun ketiga SEOJK tersebut terdiri atas:

1. **SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019** tentang Mekanisme Pencatatan Inovasi Keuangan Digital;
2. **SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019** tentang *Regulatory Sandbox*;
3. **SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019** tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

Selanjutnya, seluruh Penyelenggara IKD yang telah ditetapkan tercatat dan *Prototype Regulatory Sandbox* serta satu Asosiasi Penyelenggara IKD tertunjuk yaitu Asosiasi Fintech Indonesia, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam 3 SEOJK tersebut.



## PELUNCURAN *PLATFORM* GESIT




Memperingati satu tahun berdirinya OJK *Innovation Centre for Digital Financial Technology* (OJK Infinity) pada tanggal 20 Agustus 2018, OJK meluncurkan *platform* Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (GESIT). GESIT adalah media informasi dan komunikasi antara

OJK dan Industri Inovasi Keuangan Digital (IKD), baik konvensional maupun syariah. Peluncuran *platform* ini bertujuan mendukung pembangunan ekosistem *financial technology* menjadi bagian sistem keuangan nasional yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan

ekonomi. Melalui GESIT, masyarakat dapat berkomunikasi dengan Tim OJK Infinity seputar perkembangan industri IKD dan *reservasi co-working space* OJK Infinity. Sedangkan para penyelenggara IKD dapat dengan lebih mudah mengajukan permohonan pencatatan kepada OJK.

# PERKEMBANGAN IKD BERPRINSIP SYARIAH

*“Hingga 2019, terdapat 14 Penyelenggara IKD berprinsip syariah yang telah mendapatkan status tercatat di OJK. 14 IKD tersebut masuk kedalam 6 klaster model bisnis IKD.”*



06

PENGEMBANGAN EKONOMI  
SYARIAH




# PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang dituangkan dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dijabarkan sebagai "AIR," sebagai berikut:



## Akselerator

Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka **mendorong percepatan program ekonomi dan keuangan syariah** antara lain: *Halal Value Chain*, Kurikulum Ekonomi Syariah, dan kampanye publik di daerah (FEsyar), nasional, dan internasional (ISEF).



## Inisiator

**Memprakarsai inovasi program pengembangan** Ekonomi Syariah antara lain: Pengembangan *Islamic Social Finance* dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.



## Regulator

**Merumuskan dan menerbitkan ketentuan** sesuai kewenangan yang dimiliki, antara lain penerbitan ketentuan PLJPS, GWM Syariah, Instrumen Makroprudensial Syariah (RIM dan PLM), serta pengembangan instrumen (SukBI, Repo Syariah, NCD Syariah).



## PENGEMBANGAN EKOSISTEM *HALAL VALUE CHAIN*

Sepanjang tahun 2019, Bank Indonesia secara konsisten terus melanjutkan peran aktifnya sebagai akselerator, inisiator, maupun regulator dalam berbagai program dan kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.


Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah ditetapkan sejak Tahun 2017 lalu menjadi dasar untuk mewujudkan pengembangan ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil, bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip dasar syariah. Kerangka pengembangan tersebut terdiri atas tiga pilar, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asesmen, dan edukasi.

Bank Indonesia melaksanakan strategi pilar pertama tersebut, yakni pemberdayaan ekonomi syariah, melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal, penguatan kelembagaan, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Pemberdayaan ekonomi syariah tersebut dilakukan di 5 (lima) sektor utama usaha syariah, yaitu sektor pertanian terintegrasi, makanan, fesyen, energi terbarukan, dan pariwisata.

Pengembangan usaha syariah melibatkan berbagai tingkat pelaku, mulai dari komunitas pesantren, UMKM, sampai dengan tingkat korporasi. Pendekatan komunitas dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia terus mengembangkan berbagai model bisnis yang implementatif untuk diterapkan dalam usaha syariah di Indonesia. Model bisnis tersebut diformulasikan dan diujicobakan untuk melihat efektivitas dan efisiensinya di lapangan. Hasil evaluasi atas implementasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan model bisnis sebelum akhirnya dapat direplikasi secara masif.

Sampai dengan Tahun 2019, Bank Indonesia telah melaksanakan program pengembangan rantai nilai halal melalui program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku Usaha Syariah, dan Jaringan Usaha Hortikultura Berorientasi Ekspor.



## PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM *HALAL VALUE CHAIN*



### INDUSTRI KREATIF SYARIAH (IKRA) INDONESIA

*Platform* ini mencakup pengembangan kapasitas, penguatan *branding*, *marketing*, dan penyediaan *outlet* pasar baik di dalam maupun di luar negeri. IKRA memiliki dewan yang bertugas untuk melakukan seleksi, kurasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha syariah yang tergabung dalam IKRA.

#### **YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2019:**

Penyusunan modul IKRA dan pengembangan situs [www.ikraindonesia.com](http://www.ikraindonesia.com)



### PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PELAKU USAHA SYARIAH

Pelatihan dan pendampingan yang mencakup pemahaman nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah, pembentukan *mindset entrepreneurship*, serta peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas produksi, dan akses permodalan/ pembiayaan.

#### **YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2019:**

Program pelatihan dan pendampingan kepada UMKM konveksi yang merupakan pemasok bagi korporasi besar atau produsen fesyen muslim di Indonesia



### JARINGAN USAHA HORTIKULTURA BERORIENTASI EKSPOR

Program peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan serta daya saing petani di pasar halal global secara berkelanjutan.

#### **YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2019:**

Penerapan pertanian organik, teknologi pertanian, dan pola tanam sehingga mendapatkan kualitas dan kuantitas yang baik dan berkelanjutan.

# KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN MONETER SYARIAH

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah.

Kebijakan moneter diimplementasikan dalam pelaksanaan operasi moneter,

baik secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah. Operasi moneter syariah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan *Standing Facilities* berdasarkan prinsip syariah.


Pelaksanaan kebijakan moneter syariah melalui operasi moneter syariah (OMS) diarahkan untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan pasar

valuta asing. Strategi operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia yang semula *one sided*, sejak awal tahun 2019 menjadi *two sided monetary operation*. Melalui mekanisme ini Bank Indonesia akan menyerap kelebihan likuiditas perbankan melalui kontraksi moneter sekaligus memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan melalui ekspansi moneter.


Berdasarkan tenornya, kegiatan OMS masih didominasi tenor jangka pendek

yaitu *overnight* sebesar 36%. Tenor jangka pendek dengan menggunakan SukBI dan jangka panjang menggunakan SBIS. Dominasi tenor jangka pendek mengindikasikan bahwa kelebihan likuiditas dominan terjadi di jangka pendek sehingga bank membutuhkan saluran untuk penyimpanan sementara.

## Perkembangan Operasi Moneter Syariah




Sumber: Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

*Kegiatan OMS sepanjang tahun 2019 stabil, meskipun di beberapa triwulan meningkat namun peningkatan itu bersifat musiman.*


### Tenor Operasi Moneter Syariah



Sumber: Bank Indonesia

Rata-rata volume transaksi PUAS bulanan sepanjang 2019 tercatat sebesar Rp14 triliun. Volume transaksi tertinggi terjadi pada akhir tahun yaitu sebesar Rp22 triliun. Secara umum, likuiditas

### Perkembangan Transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah




Sumber: Bank Indonesia

perbankan syariah terjaga sepanjang tahun 2019. Dalam rangka meningkatkan jumlah penerbitan SukBI dan untuk menjaga kontinuitas penerbitan, pada awal tahun 2019 *underlying* penerbitan

SukBI diperluas. Semula SukBI diterbitkan dengan *underlying* SBSN diperluas menjadi SBSN dan sukuk global, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter syariah Bank Indonesia.

# KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN MAKROPRUDENSIAL SYARIAH

## Perkembangan RIM Syariah



Sumber: Bank Indonesia

Pengaturan makroprudensial diperlukan untuk memitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mencegah dan mengurangi

risiko sistemik, mendorong intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Pada 2019, kebijakan makroprudensial akomodatif ditempuh untuk mendorong penguatan kredit


sebagai sumber pembiayaan. Sejak 1 Juli 2019, target kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah dinaikkan dari 80%-92% menjadi kisaran 84%-94%. RIM Syariah merupakan indikator makroprudensial dalam pengelolaan fungsi intermediasi perbankan syariah agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Rasio ini merupakan penyempurnaan dari Giro Wajib Minimum *Financing to Deposit Ratio* (GWM FDR) dan berlaku bagi BUS dan UUS. Pada Desember 2019, RIM Syariah rata-rata sebesar 96,47% menurun dibandingkan akhir tahun 2018 yang sebesar 108,48%.





Rasio RIM Syariah dan PLM syariah sepanjang tahun 2019 cukup terjaga

### Perkembangan PLM Syariah



Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) syariah ditujukan untuk mencegah amplifikasi risiko likuiditas yang bersifat cepat dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank. PLM Syariah tersebut tidak hanya sebagai instrumen pengelolaan likuiditas untuk menjaga ketahanan likuiditas bank syariah, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan makroprudensial yang bersifat *countercyclical* untuk mencegah peningkatan risiko likuiditas.

PLM syariah diterapkan hanya kepada BUS yang diwajibkan memiliki *buffer* likuiditas dalam bentuk surat berharga syariah (SBIS, SBSN, dan/atau SukBI) sebesar 4% dari DPK rupiah. Sepanjang tahun 2019, rasio PLM tahun 2019 berada di kisaran 9,8% - 17,22%, meskipun semakin menurun namun masih jauh di atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 4%.

# PROGRAM KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN




Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang prospektif bagi pengembangan ekonomi syariah. Dengan jumlah lebih dari 28 ribu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pesantren menjalankan tiga fungsi yaitu sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi dari ketiga fungsi tersebut akan memposisikan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang unggul untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pengembangan kemandirian ekonomi pesantren perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren juga merupakan

bagian dari implementasi Pilar Pertama dari Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sebagai bagian dari rantai nilai halal, Bank Indonesia telah menetapkan visi dan misi yang kemudian diturunkan menjadi peta jalan program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang komprehensif. Program pengembangan tersebut dirancang untuk mendukung unit usaha pesantren secara berkesinambungan sehingga dapat menunjang proses pendidikan di pesantren secara keseluruhan.

Sebaran Sektor Usaha Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren Tahun 2019



Sejak diimplementasikan pada tahun 2017, jumlah pesantren yang terlibat dalam program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah pesantren yang terlibat dalam program sebanyak 68 pesantren, sedangkan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 210 pesantren. Jumlah tersebut diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor usaha, yaitu air minum, daur ulang sampah, jasa, *minimarket*, perikanan, pertanian, peternakan, pengolahan kelapa, dan lain-lain.

## KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF SYARIAH

Selain keuangan komersial syariah, Bank Indonesia juga telah menempuh sejumlah langkah inisiatif di bidang keuangan inklusif syariah yang turut berkontribusi bagi pembiayaan sektor riil dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Untuk mengembangkan sektor keuangan sosial syariah, Bank Indonesia telah menginisiasi perumusan *Zakat Core Principles* (ZCP) dan *Waqf Core Principles* (WCP) yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola sektor zakat dan wakaf. Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Agama (Kemenag), meluncurkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang mengintegrasikan tiga sektor yang berbeda (pasar modal, pemerintah, dan keuangan sosial).


Sampai dengan Desember 2019, Bank Indonesia bersama dengan BWI, Kemenkeu, Forum Wakaf Produktif dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) secara intensif menyiapkan infrastruktur CWLS, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), pilot uji coba, hingga *marketing kit* CWLS untuk menarik investor. Koordinasi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mengakselerasi realisasi CWLS yang akan menjadi *milestone* pengembangan sektor keuangan sosial di Indonesia.



07

ISLAMIC FINANCE  
AWARENESS





## EDUKASI DAN SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH


Kegiatan edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang telah dilakukan di tahun 2019 meliputi Expo *Islamic Banking* (iB) Vaganza dan Kegiatan Safari Ramadhan. Format Kegiatan iB Vaganza berupa pameran (*expo*) industri keuangan syariah untuk berbagai segmen yang mengambil tempat (*venue*) di pusat perbelanjaan terkemuka di kota besar Indonesia. Rangkaian iB Vaganza diikuti oleh industri perbankan syariah (BUS dan UUS), industri keuangan nonbank syariah, dan sponsor lainnya yang dimeraikan dengan berbagai acara antara lain *talkshow* edukasi dan sosialisasi produk dan jasa perbankan syariah dengan narasumber dari OJK dan pelaku Industri Jasa perbankan syariah, berbagai lomba

dan hiburan. Kegiatan iB Vaganza di tahun 2019 diselenggarakan di kota Balikpapan (April), Palembang (Agustus), Medan (September), dan Solo (November).

Selama penyelenggaraan kegiatan di 4 kota tersebut, telah diperoleh *Number of Account* (NoA) sebanyak 11.558 Rekening dengan *Volume of Account* (VoA) sebesar Rp 317 miliar. Kegiatan ini dibuka dan dihadiri oleh Deputy Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kepala OJK dan Pimpinan Daerah setempat.

Kegiatan edukasi perbankan syariah lainnya adalah kegiatan tematik Safari Ramadhan berupa Edukasi Kepada Santri, OJK *Goes to Campus*, dan Edukasi

Kepada HIPMI. Kegiatan ini dilakukan di bulan Ramadhan bekerjasama dengan Perbankan Syariah terkait pemenuhan narasumber dan koordinasi peserta. Industri perbankan syariah dapat melakukan *open table* di area kegiatan untuk membantu transaksi, pembukaan rekening, atau edukasi langsung mengenai produk dan jasa.



## OPENING CEREMONY DI IB VAGANZA MEDAN

Dihadiri Kepala Biro Administrasi  
Pembangunan Sumatera  
Utara yang mewakili Gubernur  
Sumatera Utara dan kepala OJK  
Regional 5 Sumbagut



## OPENING CEREMONY DI IB VAGANZA PALEMBANG

Dihadiri Gubernur Sumatera  
Selatan dan Deputi Komisioner  
Edukasi dan Perlindungan  
Konsumen



## CAPITAL MARKET SUMMIT & EXPO 2019

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkelanjutan terus berupaya mengembangkan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, diantaranya melalui penyelenggaraan acara berupa Capital Market Summit & Expo (CMSE). CMSE diselenggarakan di 2 kota yaitu Surabaya pada bulan April dan Jakarta pada bulan Agustus.



## TALKSHOW PASAR MODAL SYARIAH

SHARIA INVESTMENT WEEK (SIW) 2019

Tahun 2019 juga menjadi tahun pertama penyelenggaraan *Sharia Investment Week* (SIW) pada tanggal 21-23 November 2019 di Jakarta. Acara yang didesain khusus untuk *stakeholder* industri Pasar Modal Syariah ini diselenggarakan pada bulan November 2019 di Mainhall Bursa Efek Indonesia dengan mengusung 3 tema besar, yaitu Pasar Modal Syariah Indonesia, Filantropi Islam dan *Fintech* di Pasar Modal Syariah, serta Investasi Syariah untuk Kaum Muda dan Keluarga. Dengan rangkaian kegiatan berupa *talkshow*, pameran dan *entertainment*, acara tersebut sukses diramaikan oleh ribuan pengunjung dari berbagai kota dan kalangan.



*Talkshow* Pasar Modal Syariah dalam rangkaian Sharia Investment Week 2019

## IJTIMA' SANAWI 2019

Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2019 di Bogor. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin dan dihadiri oleh Ketua OJK Prof. Wimboh Santoso, Ph.D. Kegiatan Ijtima' Sanawi merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) bersama tiga satuan kerja syariah di OJK yaitu Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah (DPPS), Direktorat Non Bank Syariah (DNBS) dan Direktorat Pasar Modal Syariah (DPMS).

Kegiatan Ijtima' Sanawi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan updating kebijakan serta ketentuan OJK kepada Dewan Pengawas Syariah - Lembaga Keuangan Syariah (DPS - LKS) sekaligus sebagai ajang menggali masukan atas permasalahan yang dihadapi para DPS - LKS di lapangan sehingga dapat memajukan perkembangan ekonomi syariah dan berkontribusi optimal dalam perekonomian nasional.



## FORUM RISET EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (FREKS) 2019

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) Merupakan salah satu program tahunan Otoritas Jasa Keuangan bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pengembangan riset keuangan syariah. FREKS 2019 bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus sebagai *Host University* yang diselenggarakan pada 15-16 Oktober 2019. Kegiatan ini meliputi *Call for paper* dan seminar ekonomi dan keuangan syariah. Acara ini dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Bapak M. Hoesen dan dihadiri oleh Rektor UGM Bapak Prof. Panut Mulyono serta Perwakilan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.



# ISEF

## INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL


Salah satu bentuk implementasi pilar ketiga Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, yaitu penguatan riset, asesmen, dan edukasi Eksyar. Bank Indonesia, bekerjasama dengan berbagai *stakeholders*, menginisiasi sebuah *event* ekonomi dan keuangan syariah. Event yang bertajuk *Indonesia sharia Economic Festival (ISEF)* ini diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta mendukung pencapaian Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Dimulai pada tahun 2014, ISEF merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemegang kepentingan yang terkait dengan pengembangan ekonomi

dan keuangan syariah di Indonesia. Pada penyelenggaraannya yang ke-6 tahun 2019 di Jakarta - Indonesia, Bank Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan cakupan kegiatan ISEF ke level internasional. ISEF bertransformasi dari agenda bersifat lokal-nasional menuju level internasional sebagai salah satu dari rangkaian upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang unggul di dunia.

Tema ISEF terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan tema ini menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri syariah Indonesia serta peningkatan daya saing Indonesia di kancah syariah global. Tema ISEF ke-6 tahun 2019 adalah "*Embracing Sharia Economics as New Engine Towards a Better and Sustainable Growth*", dengan penekanan pada penguatan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sebagai motor penggerak akselerasi pertumbuhan yang

### Capaian ISEF 6<sup>th</sup> Tahun 2019



berkelanjutan. Tema ini juga bertujuan untuk mendudukkan posisi Indonesia di dunia internasional dalam menginisiasi program-program pengembangan dan keilmuan ekonomi syariah global. Berbeda dengan lima kali pelaksanaan ISEF sebelumnya yang berlokasi di Surabaya, ISEF 2019 lalu dilaksanakan untuk pertama kalinya di Jakarta Convention Center (JCC) pada 12 -16 November 2019.

*Opening Ceremony* ISEF 2019 diselenggarakan pada hari Rabu, 13 November 2019 di Plenary Hall JCC, Jakarta. Acara dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia serta dihadiri oleh lebih dari 1.500 tamu undangan terdiri atas 300 tamu internasional dan 1.200 peserta dari seluruh pemangku kepentingan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

*“Berbagai forum diselenggarakan pada ISEF 2019 guna mendukung implementasi ketiga pilar Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.”*

**OPENING CEREMONY 6<sup>TH</sup> ISEF**



**INTERNATIONAL SHOWCASE**



**TALKSHOW**



**IFSB SUMMIT**



**OIC FORUM ON ISLAMIC SOCIAL FINANCE**



**THE 5<sup>TH</sup> INTERNATIONAL ISLAMIC MONETARY ECONOMICS AND FINANCE CONFERENCE**





- 1 **Bandung**, 18-20 September
- 2 **Mataram**, 19-20 September 2019
- 3 **Surabaya-Madura**, 26-28 September 2019
- 4 **Palembang**, 10-11 Oktober 2019
- 5 **Yogyakarta**, 11-12 Oktober 2019
- 6 **Aceh**, 16-17 Oktober 2019
- 7 **Makassar**, 24-25 Oktober 2019
- 8 **Balikpapan**, 7-8 November 2019

## AN INCLUSIVE INVESTOR FESTIVAL (INFEST) 2019

AJANG PROMOSI SUKUK NEGARA

InFest merupakan sebuah event inklusif tentang literasi keuangan yang menjadi wadah bagi generasi muda Indonesia untuk mengembangkan diri dan belajar bersama seputar pengelolaan keuangan dan risiko dalam rangka mewujudkan kultur investasi yang baik.

Salah satu produk investasi yang diterbitkan Pemerintah sekaligus sebagai instrumen pembiayaan adalah Sukuk Negara. Pada InFest inilah dilakukan promosi Sukuk Negara kepada generasi muda Indonesia.

## PROMOSIKAN *GREEN SUKUK* DI 4<sup>TH</sup> ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE (AIFC) 2019



Kementerian Keuangan C.O. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berpartisipasi dalam gelaran 4th Annual Islamic Finance Conference (4th AIFC) pada 24 - 25 Juli 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Konferensi ini mengusung tema "*Blending Islamic Finance and Impact Investing for SDGs*". Tujuan acara ini adalah untuk mendorong diskusi terkait kontribusi dan kolaborasi keuangan syariah dengan *impact investment*, serta perannya dalam mencapai sasaran yang tercantum dalam SDGs.

Dalam salah satu panel diskusi, DJPPR diwakili Direktur Pembiayaan Syariah, Dwi Irianty Hadiningdyah berkesempatan hadir bersama Presiden dan CEO International Centre of Education in Islamic Finance (INCEIF), Founder Blossom Finance dan CEO Karim Consulting Indonesia. Dwi Irianti menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menerbitkan *Green Sukuk* sebagai instrumen sukuk pertama di dunia yang diterbitkan oleh suatu entitas negara dengan pemanfaatannya khusus digunakan untuk pelestarian lingkungan hidup. "*Green Sukuk*

ini adalah salah satu contoh dari *Blending Islamic Finance* dan *Impact Investing* untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" jelasnya.

Pada acara 4th AIFC ini, DJPPR juga membuka booth layanan informasi kepada para peserta dan masyarakat Surabaya terkait pengelolaan instrumen Sukuk Negara yang dilakukan Pemerintah. Informasi yang disampaikan antara lain meliputi penerbitan instrumen investasi SBSN Ritel, *Green Sukuk*, *Waqf Linked Sukuk* dan *showcasing* hasil pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh sukuk proyek.

# SOSIALISASI IKNB SYARIAH

Sosialisasi IKNB Syariah dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

- 1. Menghadiri undangan sebagai narasumber kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal** seperti organisasi/lembaga masyarakat, kampus, pelaku usaha dan lain-lain
- 2. Kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah yang Diselenggarakan oleh OJK.** Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan sosialisasi mengenai IKNB syariah dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh civitas akademika (mahasiswa dan dosen) dari kampus tersebut maupun dari kampus sekitar. Kegiatan sosialisasi ini menyajikan materi antara lain mengenai OJK secara umum terutama penjelasan

mengenai visi, misi, tugas dan fungsi OJK, kondisi IKNB Syariah mencakup jenis industri, kegiatan usaha, aset kelolaan, peraturan, tantangan, dan hambatan IKNB Syariah. Selain materi yang disampaikan oleh pembicara dari OJK, sosialisasi juga menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, wakil dari asosiasi industri keuangan non bank syariah serta wakil dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sosialisasi dimaksud juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan *mini expo* IKNB Syariah yaitu pameran beberapa produk IKNB Syariah oleh perusahaan-perusahaan IKNB Syariah yang akan memberikan edukasi sekaligus memasarkan langsung produk jasa keuangan syariah kepada mahasiswa dan civitas akademika di kampus yang menjadi lokasi penyelenggaraan sosialisasi.

Selama tahun 2019, OJK menghadiri undangan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), yaitu seminar pembiayaan syariah di 6 kota, seminar penjaminan syariah di 2 kota, dan seminar asuransi syariah di 20 kota di Indonesia.

Kota	Tema	Waktu
Bogor	Pembiayaan Syariah	21 Februari 2019
Bukit Tinggi	Pembiayaan Syariah	21 Maret 2019
Tasikmalaya	Pembiayaan Syariah	24 April 2019
Surabaya	Pembiayaan Syariah	24 April 2019
Medan	Pembiayaan Syariah	27 April 2019
Semarang	Pembiayaan Syariah	7 November 2019
Semarang	Pembiayaan Syariah	24 Oktober 2018
Bandung	Pembiayaan Syariah	31 Oktober 2019
Banda Aceh	Asuransi Syariah	27 April 2019
Bengkulu	Asuransi Syariah	26 Juni 2019
Pekanbaru	Asuransi Syariah	29 Juni 2019
Padang	Asuransi Syariah	06 Juli 2019
Banjarmasin	Asuransi Syariah	13 Juli 2019
Samarinda	Asuransi Syariah	20 Juli 2019
Medan	Asuransi Syariah	01 Agustus 2019
Ternate	Asuransi Syariah	03 Agustus 2019
Surakarta	Asuransi Syariah	07 Agustus 2019
Yogyakarta	Asuransi Syariah	10 Agustus 2019
Cirebon	Asuransi Syariah	24 Agustus 2019
Ambon	Asuransi Syariah	05 September 2019
Palangkaraya	Asuransi Syariah	19 September 2019
Pontianak	Asuransi Syariah	21 September 2019
Purwokerto	Asuransi Syariah	29 September 2019
Surabaya	Asuransi Syariah	03 Oktober 2019
Malang	Asuransi Syariah	05 Oktober 2019
Pekalongan	Asuransi Syariah	12 Oktober 2019
Bandung	Asuransi Syariah	12 Oktober 2019
Mataram	Asuransi Syariah	26 Oktober 2019

Selama tahun 2019 OJK telah melaksanakan sosialisasi IKNB Syariah sebanyak 12 kali sebagai berikut:

Lokasi	Tema	Bentuk Kegiatan	Waktu
Univ. Ibn Khaldun (UIKA), Bogor	Mempersiapkan Sumber Daya Insani Yang Kompeten Untuk Industri Asuransi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seminar Link &amp; Match Industri Asuransi Syariah dan Perguruan Tinggi</li> <li>Pameran <i>Booth</i> Perusahaan Asuransi Syariah</li> </ul>	27 Februari 2019
Cirebon	Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seminar IKNB Syariah dengan Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati</li> <li>Diskusi IKNB Syariah dengan Dosen Universitas Swadaya Gunung Jati</li> </ul>	28 Februari 2019
Sorong	luang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia	Sosialisasi IKNB Syariah dengan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong	14 Maret 2019
Bandung	Sinergi Stakeholders Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Asuransi Syariah Perjalanan Umrah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi Terbatas Penggunaan Asuransi Syariah dalam Perjalanan Umrah</li> <li>Sosialisasi Produk Asuransi Syariah Perjalanan Umrah</li> <li>Mini Expo oleh Perusahaan Asuransi Syariah</li> </ul>	21 Maret 2019
Gorontalo	Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia	Sosialisasi IKNB Syariah dengan Civitas Akademika FEBI IAIN Sultan Amai	4 April 2019


Lokasi	Tema	Bentuk Kegiatan	Waktu
Kendari	Mengenal Kebijakan dan Praktik Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia	Sosialisasi	3 Mei 2019
Bengkulu	Dana Pensiun Syariah		25 Juli 2019
Palangkaraya	Dana Pensiun Syariah	Sosialisasi	22 Agustus 2019
Bukit Tinggi	Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seminar IKNB Syariah dengan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi</li> <li>Diskusi IKNB Syariah dengan Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi</li> </ul>	12 September 2019
Ternate	Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seminar IKNB Syariah dengan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate</li> <li>Diskusi IKNB Syariah dengan Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate</li> </ul>	26 September 2019
Jakarta	Penerapan Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU) dan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH)	Sosialisasi	29 Oktober 2019
Bandung	Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia	Sosialisasi IKNB Syariah dengan Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung	21 November 2019

08

# RISET KEUANGAN SYARIAH 2019



- 1 *Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan Menurut Maqasid Al Syariah*
- 2 *Peran Strategis Ekosistem Keuangan Syariah dalam Mendukung Industri Halal Secara Terintegrasi untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional*



# PERAN *FINTECH* SYARIAH DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN MENURUT *MAQASID AL SYARIAH*

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi niat perilaku masyarakat dalam menggunakan *fintech* syariah dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini mencakup seluruh jenis *fintech* syariah, termasuk *fintech* pembayaran, *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding*.

Beberapa faktor yang diuji dalam penelitian ini antara lain perilaku terencana (*planned behavior*), penerimaan teknologi (*acceptance model*), dan penggunaan teknologi (*use of technology*).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari penggunaan *fintech* syariah terhadap peningkatan kualitas hidup melalui indikator *maqasid al syariah* (*spiritual value, life value, rationality, future of generation, sustainability of assets*).

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive* dan proporsional berdasarkan data masyarakat Indonesia yang memiliki akses internet untuk mengakses layanan *fintech*.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner *online* dengan sampel mencapai 1.262 responden.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Partial Least Square - Structural Equation Modeling* (SEM) dan *Multivariate Regression*.





## PUBLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini telah dipublikasikan pada Publikasi *Working Paper* WP.19.05 pada website OJK dengan judul:

*Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology: Three Competing Models*

### HASIL PENELITIAN

Secara simultan, *acceptance model* adalah variabel paling penting dan menonjol yang mempengaruhi *behavioral intention* dalam penggunaan *fintech* syariah dibandingkan dengan *planned behavior* dan *use of technology*. Namun, secara parsial *acceptance model* hanya mempengaruhi intensi untuk menggunakan *fintech payment* dan *crowdfunding* syariah. Sementara itu, intensi individu untuk menggunakan P2P *lending* syariah paling dipengaruhi *use of technology* (penggunaan teknologi).

Berdasarkan hasil uji *Multivariate Regression* mengindikasikan bahwa indikator maqasid syariah *Fintech* (*spiritual value, life value, rationality, future value of generation, sustainability of assets*), latar belakang pendidikan, dan pendapatan perbulan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna *fintech* syariah. Sedangkan usia dan domisili tidak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna *fintech* syariah.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Mengingat *acceptance model* (penerimaan teknologi) paling berpengaruh terhadap penggunaan *fintech* syariah, maka *fintech* syariah perlu mengembangkan fitur-fitur khusus yang lebih unggul dari *fintech* konvensional, sebagai contoh fitur sedekah *online*, pengingat sholat, serta Al-Qur'am dan hadits digital.

# PERAN STRATEGIS EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH DALAM Mendukung Industri HALAL DI INDONESIA

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Secara khusus, tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi preferensi pelaku industri halal dalam menggunakan produk keuangan syariah dan mengeksplorasi masalah yang dirasakan oleh pelaku industri halal (sisi permintaan) dan keuangan syariah (sisi penawaran) dalam konteks industri halal.

Pada akhirnya, dengan menggabungkan perspektif sisi permintaan dan penawaran, studi ini menawarkan model integratif ekosistem keuangan syariah untuk meminimalisasi masalah yang dirasakan oleh para pelaku industri halal.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive* dan proporsional berdasarkan data statistik pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner *online* dengan sampel mencapai 1.985 responden pelaku industri halal yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Dilakukan juga FGD, yang melibatkan 35 peserta dari pemerintah, lembaga keuangan, lembaga sosial dan lembaga pendidikan serta pelaku industri halal dalam 3 (tiga) waktu yang terpisah.





## PUBLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini telah dipublikasikan pada jurnal internasional *Emerald Insight* serta Publikasi *Working Paper* WP.19.05 pada website OJK dengan judul:

*Promoting Islamic Financial Ecosystem to Improve Halal Industry Performance in Indonesia: A Demand and Supply Analysis*

### HASIL PENELITIAN

Literasi, sikap, dan kesadaran atas keuangan syariah sangat mempengaruhi niat pelaku industri halal dalam menggunakan produk keuangan syariah. Selain itu norma subyektif yaitu persepsi seseorang mengenai keuangan syariah secara signifikan mempengaruhi literasi, sikap dan kesadaran atas keuangan syariah. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa religiusitas tidak secara signifikan mempengaruhi sikap terhadap produk keuangan syariah.

Perlu adanya sinergi ekosistem antara Industri keuangan syariah, lembaga keuangan sosial Islam dan lembaga pemerintah dengan menekankan peran masing-masing lembaga dalam mengembangkan sektor riil atau industri halal. Jika semua pihak bergerak dengan tujuan yang terintegrasi, ekosistem keuangan syariah akan membentuk komunitas industri halal yang kuat.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan syariah mempengaruhi sikap dan niat pelaku industri halal untuk menggunakan jasa keuangan syariah, maka OJK dapat berperan untuk menginisiasi peningkatan kegiatan literasi dan edukasi mengenai keuangan syariah kepada pelaku industri halal yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga pendidikan.

Selanjutnya, kebijakan peningkatan kapasitas/skala ekonomi lembaga keuangan syariah agar dapat menyediakan produk yang unggul bagi industri halal, antara lain pelaksanaan nilai/prinsip syariah, biaya yang lebih murah dan pelayanan yang lebih baik dari jasa keuangan konvensional.

Terakhir, program/kebijakan lintas sektoral yang terintegrasi terdiri atas sektor keuangan syariah dan sektor riil (kementerian/lembaga terkait) untuk mendukung terciptanya ekosistem keuangan syariah yang mendorong peningkatan daya saing produk dan pertumbuhan jasa keuangan syariah.

09

**PROSPEK KEUANGAN  
SYARIAH INDONESIA 2020**



“Arah kebijakan SJK untuk lima tahun ke depan kami sajikan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2020-2024. Master Plan ini akan fokus pada lima area yaitu:

1. Penguatan ketahanan dan daya saing yang akan dilakukan dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan,
2. Akselerasi transformasi digital,
3. Percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan untuk mempercepat pendalaman pasar,
4. Perluasan literasi keuangan dan integritas pasar dan lembaga jasa keuangan dalam rangka memperbaiki *market conduct* dan perlindungan konsumen, serta terakhir
5. Percepatan dan perluasan penerapan pengawasan berbasis teknologi”.

*Pidato Ketua Dewan Komisiner OJK Dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020, Jakarta, 16 Januari 2020*

Arah kebijakan SJK tersebut diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selanjutnya, implementasi dari arah kebijakan SJK tahun 2020-2024 akan disesuaikan dengan kondisi yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.



Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 yang diadakan pada 30 April 2020 dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah 2021 memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

## AREA UTAMA ARAH PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2020-2024

1

### PENGUATAN KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH

- Penguatan permodalan
- Mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk
- Pengembangan SDM dan TI
- Kerangka pengaturan yang memadai

2

### PENCIPTAAN *DEMAND* KEUANGAN SYARIAH YANG BERKELANJUTAN

- Peningkatan layanan yang berorientasi konsumen
- Pengenalan produk keuangan syariah secara terus-menerus
- Peningkatan akses layanan keuangan syariah melalui teknologi

3

### PEMBENTUKAN EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH SERTA INDUSTRI HALAL YANG TERINTEGRASI

- Kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait keuangan syariah dan industri produk/jasa halal
- Mendorong LJK syariah agar mampu melayani berbagai instrumen dan kebutuhan pendanaan syariah


# PENINGKATAN LITERASI UNTUK Mendukung Pengembangan Ekosistem Halal

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2019, pertumbuhan indeks literasi keuangan syariah terbatas dalam 3 tahun terakhir menjadi sebesar 8,93%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan preferensi masyarakat

terhadap keuangan syariah berpotensi untuk terus ditumbuhkan, sehingga dapat menjadi pilihan utama dalam melakukan investasi, memperoleh pembiayaan, dan berasuransi di masa depan.


Dalam rangka mendukung perkembangan industri halal, Indonesia akan melakukan uji coba pembangunan zona industri halal pada 4 (empat) kawasan industri yang memerlukan investasi infrastruktur serta pembiayaan bagi pelaku usaha yang sesuai persyaratan halal di

kawasan industri halal. Produk halal yang dihasilkan diharapkan berdaya saing untuk menangkap pangsa pasar lokal dan pangsa ekspor dan dapat tumbuh berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga serta *stakeholder* terkait seperti Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) untuk menggarap keuangan syariah di dalam ekosistem halal yang inklusif. OJK turut mendukung pembentukan ekosistem halal dengan mendorong pertumbuhan LJK Syariah untuk dapat melayani masyarakat dalam berbagai spektrum kebutuhan akan instrumen investasi dan pembiayaan berbasis syariah.



**Indeks Literasi**

	2016	2019
Konvensional	29,5%	37,2%
Syariah	8,10%	8,93%



# PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

Salah satu dari arah kebijakan strategis OJK yang akan diimplementasikan di tahun 2020 yaitu mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Upaya ini dilakukan dengan:

1

## MEWUJUDKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH YANG KOMPETITIF DAN EFISIEN


DIANTARANYA MELALUI PENINGKATAN SKALA USAHA DAN ADOPTI TEKNOLOGI



2

## MEMPERKUAT SINERGI DENGAN BERBAGAI PIHAK

DALAM MEMFASILITASI PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA



3


## BERKOLABORASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

DENGAN PENGEMBANGAN UMKM MELALUI BANK WAKAF MIKRO (BWM)




Prasyarat terwujudnya *Halal Value Chain* yang dapat menjadi komponen penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dan perekonomian nasional, antara lain adalah terbentuknya ekosistem yang terintegrasi dan efisien. Ekosistem tersebut harus dapat menyambungkan rantai nilai halal secara menyeluruh meliputi komponen inti dan pendukung industri halal dari hulu ke hilir.

# SINERGI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH




Ekosistem ekonomi syariah merupakan wadah yang dapat memfasilitasi berbagai sektor pada ekonomi syariah dan menghubungkan aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah yang ada di dalamnya. Terdapat empat sektor utama dalam ekosistem ekonomi syariah, yaitu industri halal, jasa keuangan syariah, dana sosial Islam dan sektor religius. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar baik pada keempat sektor utama tersebut maupun dalam membangun ekosistem ekonomi syariah itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan posisi Indonesia pada *Global Islamic Economy Indicator Score (GIEI) 2019/20* yang menempati peringkat ke-5\*.



Diakunya Indonesia oleh dunia sebagai negara yang memiliki kapasitas untuk menangkap peluang ekonomi syariah secara global, merupakan dorongan bagi Indonesia untuk dapat mengoptimalkan ekosistem ekonomi syariah yang saat ini belum bersinergi secara menyeluruh. Sinergi dan integrasi pada semua elemen dalam ekosistem ekonomi syariah sangat diperlukan, terutama agar seluruh aktivitas keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah dapat menggunakan jasa

keuangan syariah. Tentunya, segala transaksi keuangan syariah tidak akan luput dari peran perbankan syariah di dalamnya. Untuk itu, perbankan syariah diharapkan dapat menjadi motor penggerak pada ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai motor penggerak ekosistem ekonomi syariah, perbankan syariah dituntut untuk dapat memberikan produk dan layanan keuangan syariah yang berdaya



saing. Dalam rangka mendukung hal tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No. 28 /POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah yang memungkinkan perbankan syariah untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan konsep *platform sharing* dimana bank syariah dapat bersinergi dengan induk usaha baik berupa SDM, TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya.

# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

## ROADMAP PASAR MODAL SYARIAH 2020-2024

Pasar Modal Syariah terus berkembang menjadi komponen penting dalam sistem keuangan global maupun nasional. Hal tersebut didukung oleh konsep Pasar Modal Syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip kesyariahan, sehingga aspek kehalalan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi dapat terjamin. Berbagai bentuk inisiatif dan inovasi untuk Pasar Modal Syariah juga terus dikembangkan, dalam hal ini *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2015 – 2019 memiliki peran penting dalam pengembangan Pasar Modal Syariah Indonesia, dikarenakan seluruh pihak yang berkepentingan, baik dari sisi regulator, pelaku pasar, maupun investor dapat memiliki pedoman yang komprehensif dalam mengambil langkah-langkah strategis sebagai bentuk upaya kontribusi terhadap pengembangan Pasar Modal Syariah.

Seiring dengan berakhirnya *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2015 – 2019, maka perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari *Roadmap* tersebut,

khususnya dalam hal upaya yang dilakukan dalam implementasi *Roadmap* sebelumnya, pencapaian yang telah diperoleh, serta hal-hal yang dapat dijadikan sebagai *insight* dalam langkah-langkah pengembangan Pasar Modal Syariah di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan Pasar Modal Syariah, diperlukan pedoman bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para *stakeholders* dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah, dimana pedoman tersebut dapat disusun secara komprehensif menjadi *Roadmap* Pasar Modal Syariah Tahun 2020 – 2024. Penyusunan *Roadmap* tersebut perlu didukung dengan pengkajian yang menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari *Roadmap* Pasar Modal Syariah maupun *Roadmap* terkait yang telah ada sebelumnya, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan Pasar Modal Syariah dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil dari analisis dan diskusi yang dilakukan dengan seluruh stakeholder, telah dipetakan hal-hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan Pasar Modal Syariah. Pemetaan itu menghasilkan rancangan strategi pengembangan yang akan dilakukan sepanjang 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi pengembangan Pasar Modal Syariah tersebut diarahkan pada:

1. Pengembangan produk dan layanan Pasar Modal Syariah
2. Penguatan infrastruktur dalam rangka pengembangan Pasar Modal Syariah
3. Peningkatan literasi, inklusi, dan edukasi Pasar Modal Syariah terhadap pelaku dan masyarakat
4. Penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, strategi pengembangan ini diturunkan menjadi program kerja yang akan dilaksanakan oleh OJK bersama-sama dengan seluruh *stakeholder*. Strategi dan program pengembangan Pasar Modal Syariah tersebut akan dituangkan dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024.

## REVISI POJK NOMOR 16/ POJK.04/2015 TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)

Dalam membangun kepercayaan pasar di industri jasa keuangan syariah dapat diwujudkan melalui adanya pihak yang mendapat izin dari otoritas untuk melakukan penasihat dan pengawasan prinsip syariah. Untuk menjawab hal tersebut, pada tahun 2015 OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (POJK ASPM).

Dalam perjalanannya, terdapat dinamika penerapan ketentuan POJK ASPM bagi pemegang izin ASPM terkait persyaratan kompetensi, pelaporan, kewajiban Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL), dan pengangkatan sebagai pejabat negara. Selain itu juga terdapat POJK yang terbit terkait Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan harmonisasi ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui kajian bersama yang dilakukan oleh tiga sektor syariah (Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, dan IKNB syariah).

Mempertimbangkan hal tersebut, OJK perlu melakukan revisi atas POJK ASPM. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan suatu kerangka peraturan yang dapat

mengakomodir kebutuhan industri keuangan syariah pada umumnya dan pemegang izin ASPM pada khususnya, serta untuk menciptakan pengawasan DPS yang efektif, efisien, dan harmonis di tiga sektor syariah.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam melakukan revisi POJK ASPM antara lain:

1. Bentuk ASPM
2. Kompetensi ASPM
3. Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi
4. Lembaga Sertifikasi Profesi
5. Pelaporan ASPM
6. Ketentuan Cuti
7. Rangkap Jabatan DPS
8. *Service Level Agreement* (SLA)

Sampai dengan tahun 2019, penyusunan revisi atas POJK tersebut sudah dalam bentuk draft peraturan dan akan diselesaikan dan diundangkan pada Semester II tahun 2020.



# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUKUK NEGARA

## PEMBENTUKAN DEALER UTAMA SUKUK NEGARA

Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara melalui lelang secara reguler sejak tahun 2009. Namun sampai saat ini, Sukuk Negara masih kurang likuid dibandingkan dengan Surat Utang Negara (SUN). Hal ini dapat dilihat dari aktivitas transaksi di pasar sekunder yang masih terbatas.

Likuiditas yang rendah mengakibatkan investor meminta premium likuiditas yang berdampak pada lebih tingginya *yield Sukuk Negara* relatif dibandingkan dengan *yield SUN*.

Dalam rangka meningkatkan penyerapan lelang di pasar perdana dan likuiditas perdagangan di pasar sekunder, seperti halnya di SUN, diperlukan *Dealer Utama Sukuk Negara*.

Rencana Pembentukan *Dealer Utama Sukuk Negara* juga telah sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dituangkan

dalam berbagai dokumen kebijakan antara lain dalam Masterplan Arsitektur Indonesia Keuangan Syariah, Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018–2024, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015–2019* dan *Nota Keuangan APBN 2019*.

Untuk itu, pada tanggal 31 Desember 2019, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.08/2019 tentang *Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara*. Pembentukan *Dealer Utama* yang akan berjalan pada tahun 2020 tersebut diharapkan memberikan dampak positif antara lain :

1. Memelihara dan mengembangkan stabilitas permintaan Lelang Sukuk Negara melalui kewajiban memenangkan prosentase tertentu sehingga mengurangi *market risk dan financing risk*;

2. Mendorong efisiensi pembentukan harga dengan meningkatkan persaingan sehingga dapat menekan *cost of financing*;
3. Menciptakan *price discovery mechanism* yang transparan melalui kuota harga dua arah dan meningkatkan likuiditas pasar Sukuk Negara melalui kewajiban melakukan transaksi untuk *seri benchmark*.
4. Menyediakan informasi pasar yang dapat dipercaya (*reliable*) melalui kewajiban untuk melaporkan harga setiap hari perdagangan.
5. Membantu pemerintah merumuskan dan mengadopsi strategi yang tepat untuk pengembangan produk dan pasar Sukuk Negara.

## DEALER UTAMA SUKUK NEGARA TAHUN 2020

Berdasarkan Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara menyebutkan bahwa Bank dan Perusahaan Efek yang telah ditunjuk sebagai Peserta Lelang, ditunjuk sebagai Dealer Utama Sukuk Negara.

Berikut daftar Peserta Lelang Sukuk Negara yang langsung ditunjuk menjadi Dealer Utama Sukuk Negara tahun 2020:

1. PT Bank Central Asia, Tbk
2. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
5. PT Bank OCBC NISP, Tbk
6. PT Bank Panin, Tbk
7. PT Bank Permata, Tbk
8. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
9. Citibank N.A
10. Deutsche Bank AG
11. PT Bank HSBC Indonesia
12. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
13. Standard Chartered Bank
14. PT Bank BNP Paribas Indonesia
15. PT Bank BRI Syariah, Tbk
16. PT Bank Negara Indonesia Syariah
17. PT Bank Syariah Mandiri
18. PT Bahana Sekuritas
19. PT Danareksa Sekuritas
20. PT Mandiri Sekuritas
21. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk



# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IKNB SYARIAH

## RENCANA KERJA PEMISAHAN UNIT SYARIAH PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, setiap perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan pemisahan unit syariah paling lambat 23 Oktober 2024. Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 49 unit syariah yang wajib untuk memisahkan diri dengan induknya, dengan menjadi perusahaan baru atau mengalihkan portofolio kepesertaannya kepada perusahaan asuransi syariah lain yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan saat ini, unit syariah memiliki market share yang sangat besar di industri asuransi syariah. Sebagai

gambaran, pada tahun 2019 total aset seluruh unit syariah mencapai Rp36,40 triliun atau 80,09% dari total aset industri asuransi syariah yang mencapai 45,45 triliun rupiah. Melihat besarnya potensi unit syariah, kewajiban pemisahan unit syariah diharapkan dapat mendorong akselerasi pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia pada masa mendatang.

Dalam rangka mempersiapkan pemisahan unit syariah, berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No.67/POJK.05/2016 Pasal 17 Ayat (3), Perusahaan wajib menyusun rencana kerja pemisahan unit syariah dan disampaikan kepada OJK paling lambat

Oktober 2020. Penyusunan rencana kerja ini merupakan langkah strategis yang harus diputuskan oleh perusahaan dan ditetapkan oleh RUPS karena menyangkut kelangsungan bisnis asuransi syariah perusahaan. Rencana kerja ini juga akan menjadi panduan bagi Perusahaan dalam menjalankan proses pemisahan unit syariah. Untuk itu, dengan disusunnya rencana kerja secara terstruktur, jelas, komprehensif, diharapkan proses pemisahan unit syariah dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan perusahaan.

## PELUANG PENGEMBANGAN DANA PENSIUN SYARIAH

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (POJK 33/2016), tata cara penyelenggaraan program pensiun syariah dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu: 1) Mendirikan Dana Pensiun Syariah, 2) Konversi Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun Syariah, 3) Membentuk Unit syariah di DPPK, dan 4) Menjual Paket Investasi Syariah di DPLK.

Ketentuan tersebut mendapat respon yang cukup baik dari pelaku industri dana pensiun. Tidak berselang lama dari pengesahan POJK 33/2016,

beberapa pelaku industri mengajukan pengesahan kepada OJK untuk dapat menyelenggarakan program pensiun syariah secara legalitasnya. Sampai dengan Desember 2019, tercatat sudah terdapat 3 (tiga) dana pensiun, dari dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang melakukan konversi menjadi dana pensiun syariah, dan 3 (tiga) DPLK yang mendapatkan pengesahan untuk menjual paket investasi syariah. Adapun total aset industri dana pensiun syariah sampai dengan Desember 2019 mencapai Rp3,973 triliun.

Berdasarkan hasil analisis faktual, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, basis pengembangan industri dana pensiun syariah dari sisi *supply* masih akan bertumpu pada konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah. Terutama bagi dana pensiun yang didirikan oleh entitas yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

# LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

2019

## TIM PENYUSUN

### Otoritas Jasa Keuangan

Gunawan Setyo Utomo  
Reza Mustafa  
Galih Adhidharma  
Salma Maryam  
Nada Fajriah  
Fatimah Azzahra  
Astiwin  
Gita Armitawati  
Sharfina Adani  
Nurfitri Magnarianti  
Gabi Haifa Nadhira  
Putri Amanda  
Panji Mursyidan  
Dani Kartika  
Feriani Ulfah  
Annisa Ayundana  
Isye Nur Isyroh  
Primandanu Febriyan Aziz  
Rahmat Ramdani

### Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia

| Fadhil Akbar Purnama

### Direktorat Pembiayaan Syariah, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu

| Ernawati Subandi  
Asti Mashita

## DITERBITKAN OLEH



Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah  
Otoritas Jasa Keuangan

Cetakan Pertama: Juli 2020





OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

DIREKTORAT PENGATURAN DAN  
PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH  
OTORITAS JASA KEUANGAN

Menara Radius Prawiro, Lantai 21  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No.2  
Jakarta Pusat 10350  
(021) 296 00 000  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

# LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

2019

SINERGI DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI  
DAN KEUANGAN SYARIAH